KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA)
PROVINSI RIAU
TAHUN 2024

PEMERINTAH PROVINSI RIAU
TAHUN 2024

NOTA KESEPAKATAN

ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI RIAU

NOMOR : 39 / NK / XI / 2023
20 / NK / DPRD / 2023

TANGGAL : 23 NOVEMBER 2023

TENTANG
KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **EDY NASUTION**
   Jabatan : Plt. Gubernur Riau
   Alamat Kantor : Jalan Jendral Sudirman No. 460

   bertindak selaku dan atas nama pemerintah Provinsi Riau

2. a. Nama : **YULISMAN, S.Si, MM**
      Jabatan : Ketua DPRD Provinsi Riau
      Alamat Kantor : Jalan Jendral Sudirman No. 719

   b. Nama : **H. SYAFARUDDIN POTI, S.H, MM**
      Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau
      Alamat Kantor : Jalan Jendral Sudirman No. 719

   c. Nama : **H. AGUNG NUGROHO, S.E, MM**
      Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau
      Alamat Kantor : Jalan Jendral Sudirman No. 719

   d. Nama : **H. HARDIANTO, S.E, MM**
      Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau
      Alamat Kantor : Jalan Jendral Sudirman No. 719

   sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2024, kebijakan pendapatan Meliputi Pendapatan asli daerah, Pendapatan transfer, lain-lain pendapatan daerah yang sah, Kebijakan belanja meliputi belanja Pegawai (Gaji/Uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Insentif pemungutan pajak daerah dan restribusi Daerah), belanja barang dan jasa, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer serta kebijakan pembiayaan daerah meliputi penerimaan pembiayaan (SILPA) dan pengeluaran pembiayaan (penyertaan modal), yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2024.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024.

Pekanbaru, 23 November 2023

Plt. GUBERNUR RIAU

selaku,
PIHAK PERTAMA

(EDY NASUTION)

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI RIAU

selaku,
PIHAK KEDUA

(YULISMAN, S.Si, MM)
KETUA

(H. SYAFARUDDIN POTI, S.H, MM)
WAKIL KETUA

(H. AGUNG NUGROHO, S.E, MM)
WAKIL KETUA

(H. HARDIANTO, S.E, MM)
WAKIL KETUA

LAMPIRAN
PAKTA INTEGRITAS PENGESAHAN RAPBD 2024
PEMERINTAH PROVINSI RIAU

Pada hari Rabu tanggal 15 November Tahun 2023, kami yang bertandatangan di bawah ini menyatakan secara bersama-sama dengan penuh kesadaran dan komitmen tinggi dengan menjunjung nilai integritas:

1. Berkomitmen penuh untuk melaksanakan APBD secara bertanggungjawab dan tidak melakukan penyalahgunaan anggaran, penyuapan/ gratifikasi/ pemerasan serta praktik korupsi lainnya.
2. Tidak melakukan intervensi atas pelaksanaan APBD dengan mengedepankan nilai-nilai integritas dan kepentingan masyarakat umum serta tidak melakukan penyuapan/ Gratifikasi/ pemerasan serta praktik korupsi lainnya.
3. Menyusun perencanaan Tahun 2024 secara tepat waktu, mengedepankan nilai-nilai integritas dan kepentingan masyarakat umum serta tidak melakukan penyuapan/ Gratifikasi/ pemerasan serta praktik korupsi lainnya.
4. Terbuka dalam mendeklarasikan apabila dihadapkan pada kondisi benturan kepentingan baik dalam pelaksanaan APBD maupun Perencanaan APBD 2024.
5. Apabila dalam pelaksanaan APBD maupun perencanaan APBD 2024 diketahui melakukan dan/ atau turut serta melakukan tindak pidana korupsi maka bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

Pekanbaru, 15 November 2023

Plt. GUBERNUR RIAU

selaku,
PIHAK PERTAMA

EDY NASUTION

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI RIAU

selaku,
PIHAK KEDUA

YULISMAN, S.Si, MM
KETUA

H. SYAFARUDDIN POTI, S.H, MM
WAKIL KETUA

H. AGUNG NUGROHO, S.E, MM
WAKIL KETUA

H. HARDIANTO, S.E,MM
WAKIL KETUA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA)

Salah satu tahapan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 Pasal 89 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengamanatkan bahwa Kepala Daerah menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Pasal 310 ayat 1 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa kepala daerah menyusun KUA dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD). Kandungan/isi dari KUA harus selaras, sinergi dan searah dalam mencapai program dan kegiatan yang telah ditetapkan pada RKPD.

Secara substansi dokumen KUA Tahun Anggaran 2024 adalah dokumen yang memuat kebijakan asumsi pendapatan, belanja, dan pembiayaan, serta asumsi keuangan makro baik nasional maupun daerah. Dokumen KUA tahun 2024 juga memuat kebijakan umum daerah Tahun Anggaran 2024 yang menjadi pedoman dan ketentuan umum dalam penyusunan PPAS dan Rancangan APBD 2024.

Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah telah diterbitkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan tersebut mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk menyediakan dokumen dan infomasi perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang terintegrasi. Karenanya, penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran, termasuk di dalamnya Kebijakan Umum Anggaran, disusun dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD-RI) yang dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Pemerintah Provinsi Riau telah menyusun dan menetapkan RKPD tahun 2024 melalui Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024. Berdasarkan RKPD yang telah ditetapkan tersebut maka Pemerintah Provinsi Riau menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2024 untuk menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah menyusun RKA-SKPD. Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan dalam KUA, PPAS dan APBD harus konsisten dengan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah sesuai penjelasan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Kebijakan Umum APBD (KUA) tahun anggaran 2024 disusun melalui pendekatan teknokratik berdasarkan RKPD Tahun 2024, yang berarti dalam proses penyusunan KUA dilaksanakan dengan memperhatikan aspek normatif dan teknis sebagaimana ditentukan peraturan perundang- undangan. Adapun RKPD Provinsi Riau Tahun 2024 yang telah ditetapkan sebagai dasar Penyusunan KUA tahun anggaran 2024 merupakan tahun keempat RPJMD Provinsi Riau Tahun 2019-2024 dengan senantiasa bersinergi dan berkoordinasi dengan kebijakan pembangunan nasional. Rangkaian proses penyusunan dimaksud, diharapkan dapat mewujudkan dokumen KUA tahun anggaran 2024 yang implementatif, transparan dan akuntabel.

KUA disampaikan oleh Kepala Daerah kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan APBD tahun anggaran 2024 dan ditetapkan dengan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Riau dengan DPRD Provinsi Riau. Dalam kaitan tersebut, maka KUA akan menjadi dokumen penganggaran yang secara politis menjembatani RKPD Provinsi Riau Tahun 2024 dengan penyusunan APBD Provinsi Riau Tahun 2024.

Alur proses perencanaan dan penganggaran dari KUA sampai dengan APBD dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 1.1.
Proses Penyusunan KUA 2024

Berdasarkan Gambar1.1, dokumen RKPD Tahun Anggaran 2024 merupakan dokumen strategis dalam perencanaan pembangunan. Hal ini didasarkan bahwa dengan dokumen RKPD Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Provinsi Riau menyusun KUA PPAS Tahun Anggaran 2024 yang kemudian akan dijadikan dasar bagi penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2024.

1.2 TUJUAN PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA)

Tujuan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2024 adalah:

1. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2024;
2. Menciptakan keterkaitan, konsistensi dan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, antar SKPD, dan antar stakeholder pembangunan;
3. Sebagai pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2024 yang selanjutnya dijadikan pedoman dalam penyusunan APBD TA. 2024;
4. Tersedianya dokumen perencanaan anggaran yang memuat indikator makro ekonomi, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagai penjabaran perencanaan pembangunan tahun 2024;
5. Sebagai bahan informasi kepada stakeholders, mengenai arah kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Riau dalam penyelenggaraan urusan

pemerintahan dan penjabaran rencana strategis dan operasional pembangunan Provinsi Riau Tahun 2024.

1.3 DASAR (HUKUM) PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA)

Dasar hukum penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 nomor 1419);
22. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Pada Pemerintah Daerah;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Provinsi Riau Tahun 2009 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau

Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2017 Nomor 12);

25. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2108 Nomor 10);
26. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 – 2024;
27. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2022 Nomor 4);
28. Peraturan Gubernur Riau Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
29. Peraturan Gubernur Riau Nomor 39 Tahun 2022 tentang Tata cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau.
30. Peraturan Gubernur Riau Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Riau Tahun 2024;

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

Rancangan kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah merupakan bagian penting dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk dapat melihat kondisi perekomian dan kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam menjalankan program-program yang direncanakan. Rancangan kerangka ekonomi daerah memuat penjelasan kondisi ekonomi tahun 2023 dan prakiraan tahun 2024 antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah dalam pembangunan perekonomian meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Penentuan kemampuan keuangan daerah sangat terkait dengan kemampuan daerah untuk memperkirakan jumlah penerimaan yang akan diterima sehingga kemampuan pendanaan pembangunan daerah pada tahun 2024 dapat diketahui.

Kerangka ekonomi daerah diperoleh melalui penyusunan berbagai prioritas pembangunan dengan memperhatikan situasi dan kondisi perekonomian dalam skala global, nasional dan regional serta pengambilan kebijakan untuk menghadapi tantangan dan penyelesaian masalah pembangunan agar arah pembangunan daerah tahun 2024 dapat dicapai sesuai dengan sasaran, program dan kegiatan yang ditetapkan. Perkiraan sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial merupakan dasar kebijakan anggaran untuk mengalokasikan perencanaan penganggaran secara efektif dan efisien.

Kerangka ekonomi makro Provinsi Riau memberikan gambaran kondisi dan proyeksi mengenai ekonomi makro daerah yang meliputi pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi, pendapatan per kapita, perkembangan inflasi serta indikator-indikator lainnya yang berkaitan dalam penyusunan kerangka ekonomi makro daerah. Indikator-indikator yang membentuk kerangka ekonomi daerah digunakan sebagai dasar bagi penyusunan proyeksi ekonomi. Selanjutnya, hasil proyeksi ekonomi tersebut akan digunakan sebagai dasar asumsi dalam melakukan prediksi kondisi keuangan daerah, yaitu pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun perlu diperhatikan bahwa hasil proyeksi tersebut lebih berperan sebagai asumsi yang mendasari penyusunan rencana pembangunan ekonomi, dari pada sebagai suatu target kinerja yang harus dicapai.

2.1 ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

Arah kebijakan ekonomi daerah Provinsi Riau disusun dengan memperhatikan kebijakan pembangunan pada tingkat nasional, dengan memperhatikan perkembangan variabel makro ekonomi dan potensi sumber daya lokal. Rancangan kerangka kebijakan ekonomi daerah tersebut diarahkan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan strategis pembangunan agar arah pembangunan daerah dapat berjalan efektif dan efisien sesuai dengan program dan kegiatan yang direncanakan.

Kebijakan ekonomi daerah Provinsi Riau dalam meningkatkan daya saing daerah adalah pada pengembangan sektor industri, pertanian, perdagangan besar dan pariwisata. Arah kebijakan daerah Provinsi Riau di tahun 2024 memiliki tema **"Mewujudkan Riau yang berdaya Saing, Sejahtera, Bermartabat dan Unggul di Indonesia"**. kebijakan ekonomi daerah Provinsi Riau mengacu kepada arah kebijakan nasional di bidang ekonomi yang bersumber dari dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 dan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2019-2024.

Indikator kondisi perekonomian Riau secara makro dapat diketahui melalui data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), jumlah nilai tambah bruto (Gross Value Added) yang timbul dari seluruh perekonomian di suatu wilayah (Badan Pusat Statistik Peovinsi Riau). Penilaian PDRB terbagi atas 2 yaitu berdasarkan harga berlaku dan harga konstan. PDRB bermanfaat dalam penyusunan perencanaan dan juga sebagai bahan evaluasi hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan.

Target pertumbuhan ekonomi Riau untuk tahun 2023 dan 2024 diproyeksikan dengan menggunakan metoda Financial Police Programme (FPP). Secara rinci realisasi dan target pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.1
Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2020–2022 dan Proyeksi 2023-2024 Provinsi Riau

Indikator Makro	Realisasi			Target		
	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Rancangan RKP 2024	Tahun 2024
Pertumbuhan Ekonomi (%)	(1,13)	3,36	4,55	2,82 – 3,49	3,2 - 3,5	3,71 - 4,20

Sumber data BPS Riau dan proyeksi

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau yang ditargetkan pada Rancangan RKP tahun 2024 sebesar 3,2% - 3,5%, namun berdasarkan perhitungan dan asumsi KEMD Provinsi Riau menargetkan pertumbuhan ekonomi tahun 2023 sebesar 2,82% – 3,49% dan tahun 2024 sebesar 3,71% - 4,20%.

Arah kebijakan ekonomi daerah Provinsi Riau ditujukan untuk mengimplementasikan program, mewujudkan visi dan misi serta isu strategis Provinsi Riau yang merupakan payung hukum dalam perumusan prioritas program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan tahun 2024.

2.1.1. KONDISI DAN PROYEKSI EKONOMI GLOBAL

Perekonomian Indonesia terus bangkit pascapandemi Covid-19 dengan didukung oleh kebijakan fiskal responsif, efektif, dan berkelanjutan. Guna memperkuat fundamental ekonomi ke depan serta melanjutkan berbagai agenda pembangunan, Pemerintah telah menyusun dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2024. Dokumen KEM-PPKF Tahun 2024 merupakan bagian dari proses penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN Tahun 2024. KEM-PPKF Tahun 2024 mengangkat tema "Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan". KEM-PPKF 2024 tersebut disusun dengan mencermati dinamika perekonomian terkini dan prospek perekonomian ke depan, serta arah agenda pembangunan.

Di tengah berbagai guncangan besar perekonomian dunia, ketahanan perekonomian Indonesia tetap terjaga. Dalam satu dekade sebelum pandemi Covid-19, Indonesia menjadi satu dari sedikit negara G20

yang mampu tumbuh di atas rata-rata pertumbuhan global. Rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2010 sampai dengan 2019, sebelum pandemi menghantam dunia, sebesar 5,4%, jauh di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi dunia sebesar 3,7%. Dengan usaha kolektif yang sangat baik dari seluruh elemen bangsa serta kebijakan fiskal yang extraordinary dan efektif, Indonesia mampu mencegah kontraksi ekonomi yang lebih dalam di masa pandemi tahun 2020, serta menjadi negara dengan perekonomian yang pulih cepat dan bangkit lebih kuat, tumbuh 5,3% di tahun 2022 serta PDB rill 7,0% diatas level prapandemi. Penguatan berlanjut di mana pertumbuhan ekonomi pada triwulan I-2023 terjaga di atas 5,0%, di tengah perlambatan global yang sedang terjadi.

Pemulihan ekonomi Indonesia juga berkualitas yang diikuti penguatan fundamental yang berkelanjutan. Tingkat pengangguran yang sempat meningkat ke level 7,1% pada Agustus tahun 2020 berhasil diturunkan kembali menjadi 5,5% pada Februari tahun ini. Demikian juga dengan tingkat kemiskinan yang sempat kembali ke level double digit (10,2%) dapat diturunkan kembali menjadi 9,6% pada tahun 2022. Tingkat inflasi terjaga pada level yang moderat di tengah tekanan inflasi global yang memecahkan rekor tertinggi dalam 40 tahun terakhir di banyak negara. Inflasi tahun ini dalam tren yang menurun, tercatat 4,33% (yoy) pada bulan April 2023. Posisi eksternal menguat, dengan surplus neraca berjalan yang meningkat menjadi 1,0% PDB pada Desember 2022, dari sebelumnya defisit 3,2% pada Juni 2013, yang menjadikan Indonesia masuk dalam kelompok "fragile five". Menguatnya posisi eksternal Indonesia, yang didukung oleh kinerja ekspor yang meningkat signifikan, tidak terlepas dari kebijakan struktural yang diambil oleh Pemerintah, yakni hilirisasi Sumber Daya Alam (SDA).

Di tahun 2024, penguatan ekonomi Indonesia diperkirakan akan berlanjut meski kewaspadaan tetap dijaga seiring peningkatan risiko global. Pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2024 diperkirakan terus terakselerasi yang akan didukung oleh berlanjutnya berbagai agenda transformasi ekonomi dan reformasi struktural khususnya di bidang infrastruktur, kualitas sumber daya manusia serta kualitas kelembagaan dan regulasi. Strategi tersebut sangat vital guna menghadapi tantangan global yang semakin kompleks, khususnya yang bersumber dari empat risiko global

utama. Pertama, tensi geopolitik yang semakin memanas. Kedua, perubahan teknologi informasi dan digitalisasi yang cepat dapat menciptakan berbagai tantangan, termasuk bagi ketenagakerjaan. Ketiga, isu perubahan iklim serta kompetisi dalam respons kebijakannya secara global. Keempat, pandemi yang dapat kembali menjadi tantangan di masa depan serta dampak jangka panjang pandemi Covid-19 dalam bentuk scarring effect yang diperkirakan akan menahan kinerja pertumbuhan ekonomi di banyak negara. Selain dari empat tantangan di atas, saat ini ekonomi global masih dihadapkan pada perlambatan pertumbuhan, inflasi yang belum kembali pada level prapandemi, serta suku bunga acuan yang akan bertahan di level tinggi (higher for longer).

Dengan mempertimbangkan berbagai risiko dan potensi keberlanjutan ekspansi ekonomi nasional tahun depan, Pemerintah mengusulkan kisaran indikator ekonomi makro yang akan digunakan sebagai asumsi dasar penyusunan RAPBN Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut: pertumbuhan ekonomi 5,3% hingga 5,7%; inflasi 1,5% hingga 3,5%; nilai tukar Rupiah Rp14.700 hingga Rp15.300 per USD; tingkat suku bunga SBN 10 Tahun 6,49% hingga 6,91%; harga minyak mentah Indonesia USD75 hingga USD85 per barel; lifting minyak bumi 597 ribu hingga 652 ribu barel per hari dan lifting gas 999 ribu hingga 1,054 juta barel setara minyak per hari.

Dengan mencermati dinamika perekonomian terkini, prospek perekonomian ke depan, serta agenda pembangunan yang harus dilaksanakan, **arsitektur kebijakan fiskal 2024 diarahkan untuk Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan**. Kebijakan fiskal tahun 2024 akan ditempuh melalui optimalisasi tiga fungsi utama APBN, yaitu alokasi, distribusi dan stabilisasi. Fungsi alokasi diarahkan untuk mendukung transformasi ekonomi melalui; peningkatan kualitas SDM, percepatan pembangunan infrastruktur, perbaikan kelembagaan dan regulasi, serta mendorong agar aktivitas ekonomi bernilai tambah tinggi melalui hilirisasi SDA. Fungsi stabilisasi diperkuat dengan mengoptimalkan peran APBN sebagai shock absorber untuk mengendalikan inflasi dan menjaga daya beli masyarakat, sehingga dapat menjadi fondasi yang kuat bagi penguatan resiliensi serta akselerasi pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, fungsi distribusi diarahkan

untuk mendukung berbagai program afirmasi dalam rangka penghapusan kemiskinan ekstrem menjadi 0% dan penurunan stunting ke 14% pada tahun 2024.

Untuk mendukung efektivitas dalam mengakselerasi transformasi ekonomi diperlukan penguatan reformasi fiskal secara holistik. Langkah tersebut diambil melalui optimalisasi pendapatan negara dengan tetap menjaga iklim investasi dan keberlanjutan usaha, serta kelestarian lingkungan; konsisten melakukan upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja negara (spending better) untuk menstimulasi perekonomian dan peningkatan kesejahteraan; serta mendorong pembiayaan yang inovatif, pruden, dan berkelanjutan.

Pemerintah mendorong optimalisasi pendapatan negara tahun 2024 dengan tetap menjaga iklim investasi serta kelestarian lingkungan. Pendapatan negara diperkirakan mencapai kisaran 11,81% hingga 12,38% dari PDB. Hal ini ditempuh antara lain dengan menjaga efektivitas pelaksanaan reformasi perpajakan (UU HPP) melalui perbaikan sistem perpajakan yang lebih sehat dan adil, perluasan basis pajak, serta peningkatan kepatuhan wajib pajak. Efektivitas pelaksanaan reformasi perpajakan secara menyeluruh diharapkan dapat meningkatkan rasio perpajakan. Insentif fiskal untuk mendukung transformasi ekonomi diberikan secara terarah dan terukur. Sementara itu, optimalisasi PNBP dilakukan melalui peningkatan inovasi layanan publik serta mendorong reformasi pengelolaan aset negara.

Pemulihan ekonomi nasional menunjukan tren membaik seperti pada saat sebelum pandemi covid 19. Pada tahun 2021, ekonomi Indonesia berhasil pulih dan tumbuh 3,70% di tengah gelombang kedua akibat varian Delta. Akselerasi pemulihan ekonomi di tahun 2022 tumbuh sebesar 5,31%, utamanya didorong oleh pandemi yang lebih terkendali dan cakupan vaksinasi yang jauh lebih tinggi, sehingga mendorong confidence masyarakat dan pulihnya aktivitas ekonomi. Disamping itu peningkatnya pertumbuhan ekonomi didorong oleh peningkatan permintaan domestik, baik konsumsi rumah tangga maupun investasi. Prakiraan tersebut sejalan dengan naiknya mobilitas masyarakat pascapenghapusan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), membaiknya prospek bisnis, meningkatnya aliran masuk Penanaman Modal Asing (PMA),

serta berlanjutnya penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN). Sasaran Ekonomi Makro Nasional Tahun 2024 mempunyai tema "Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan", dengan 8 (delapan) arah kebijakan dan 7 (tujuh) prioritas nasional. Sasaran ekonomi makro yang hendak dicapai tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.2

Sasaran Ekonomi Makro Indonesia Tahun 2024

Uraian	2022	2023 Outlook	2024	
			RPJMN	Sasaran
Pertumbuhan PDB (% yoy)	5,31	5,3 – 5,9	6,2 - 6,5	5,3 - 5,7
Tingkat Kemiskinan (%)	9,57	7,5 – 8,5	6,00 - 7,00	6,5 - 7,5
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,86	5,3 – 6,0	3,6 - 4,3	5,0 - 5,7
Rasio Gini (nilai)	0,381	0,375 – 0,378	0,360 - 0,374	0,374 - 0,377
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (nilai)	72,91	73,31 – 73,49	75,54	73,99 - 74,02
Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca		27,02	27,03	27,27

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas 2022

2.1.2. KONDISI KETENAGAKERJAAN

Kondisi ketenagakerjaan Provinsi Riau dari tahun 2020 hingga 2022 terus mengalami perbaikan, hal ini disebabkan karena banyaknya investasi yang masuk ke Riau sehingga berdampak kepada peluang kerja dan kesempatan kerja serta penduduk usia kerja yang terdampak pandemi berkurang secara signifikan.

Jumlah angkatan kerja yang tidak bekerja atau disebut pengangguran selama kurun-waktu 5 tahun (2018-2022) di Provinsi Riau mengalami penurunan dengan rata-rata (6,29) persen per tahun. Pada tahun 2022, tingkat pengangguran di Provinsi Riau sebesar 4,37%, yang berarti bahwa dari 100 orang angkatan kerja terdapat 4 orang yang masuk kategori pengangguran. Jumlah pengangguran tercatat menurun tajam menjadi 144.889 orang dengan perubahan penurunan sebesar 0,54% terhadap tahun sebelumnya. Dimana terdapat perubahan estimasi data oleh Badan Pusat Statistik dengan menggunakan estimasi populasi penduduk berdasarkan hasil Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS 2015) dan tidak

lagi menggunakan proyeksi hasil Sensus Penduduk 2010 (SP2010). Pencapaian tingkat pengangguran terbuka Provinsi Riau jauh lebih rendah dibandingkan dengan nasional sebesar 5,86% di tahun 2022.

Dibandingkan dengan kondisi ketenagakerjaan di Provinsi lain di Pulau Sumatera, Riau merupakan Provinsi dengan angka TPT terendah keempat, dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) kedua terendah diantara provinsi-provinsi lain di Sumatera. Hal ini salah satunya disebabkan oleh kembali beroperasinya sektor usaha secara penuh di tengah pemulihan ekonomi, mendorong berangsur-angsur peningkatan penyerapan tenaga kerja.

Tabel 2.3
Tingkat Pengangguran Terbuka Pulau Sumatera (%)

Provinsi	Riau	Aceh	Sumut	Sumbar	Jambi	Sumsel	Bengkulu	Lampung	Babel	Kepri
Feb 2018	5.72	6.55	5.59	5.55	3.65	4.02	2.70	4.33	3.61	6.43
Feb 2019	5.57	5.53	5.56	5.29	3.62	3.99	2.50	3.96	3.39	6.41
Feb 2020	5.07	5.42	4.73	5.22	4.41	3.86	3.22	4.28	3.41	5.57
Feb 2021	4.96	3.72	5.17	4.54	6.01	6.30	10.12	6.26	6.67	5.04
Feb 2022	4.40	5.97	5.47	6.17	4.7	4.74	3.39	4.31	4.18	8.02
Feb 2023	4.25	5.75	5.24	5.90	4.50	4.53	3.21	4.18	3.89	7.61

Sumber: BPS Riau

Tingkat pendidikan dapat mengindikasikan kualitas dan produktivitas tenaga kerja. Pada Februari 2023, penduduk bekerja masih didominasi oleh tamatan SD ke bawah (tidak/belum pernah sekolah/belum tamat SD/tamat SD), yaitu sebesar 33,08 persen. Sementara itu, penduduk bekerja tamatan Diploma I/II/III dan Diploma IV, S1, S2, S3 sebesar 11,51%. Distribusi penduduk bekerja menurut pendidikan masih menunjukkan pola yang sama dengan Februari 2022. Dibandingkan dengan Februari 2022, penduduk bekerja berpendidikan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan mengalami peningkatan masing- masing sebesar 4,20% poin dan 0,21% poin. Sementara itu, penduduk bekerja dengan tingkat pendidikan Sekolah Menengah Pertama,

Universitas, Diploma IV, S1, S2, S3, dan SD ke bawah, mengalami penurunan masing-masing sebesar 2,26% poin; 1,10% poin; 0,62% poin; 0,42% poin. Besarnya tenaga kerja dengan tingkat pendidikan yang relatif rendah umumnya mengisi kebutuhan tenaga kerja untuk sektor-sektor informal di Provinsi Riau (Gambar 2.1)

Gambar 2.1
Grafik Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan

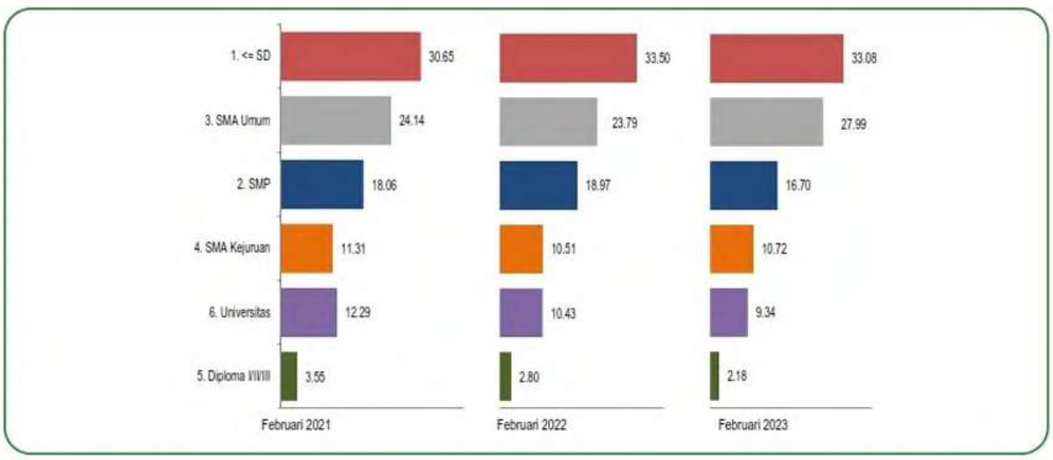

Apabila dilihat berdasarkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh angkatan kerja, TPT pada Februari 2023 mempunyai pola yang hampir sama dengan Februari 2022. Pada Februari 2023, TPT tamatan Sekolah Menengah Kejuruan masih merupakan yang paling tinggi dibandingkan tamatan jenjang pendidikan lainnya, yaitu sebesar 7,10%. Sementara TPT yang paling rendah adalah pendidikan SD ke Bawah, yaitu sebesar 1,80%. Dibandingkan Februari 2022, penurunan TPT terjadi pada kategori pendidikan Sekolah Menengah Pertama; Sekolah Menengah Atas; dan Universitas dengan penurunan masing-masing sebesar 1,66% poin; 1,12% poin; dan 0,63% poin. (Gambar 2.1)

Gambar 2.2
Grafik Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan (persen), Februari 2021–Februari 2023

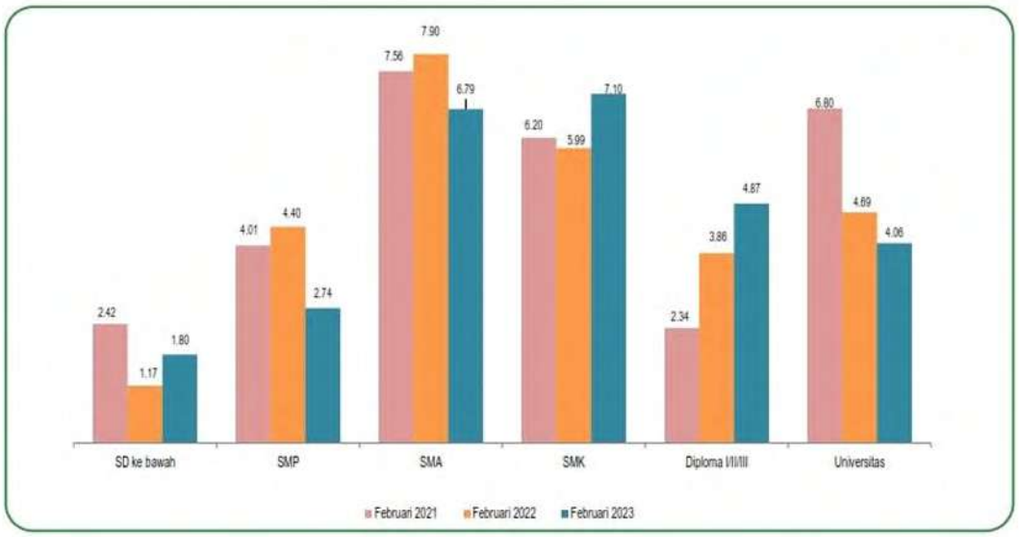

Sumber data : BPS Riau

Tingkat pengangguran terbuka Provinsi Riau yang ditargetkan pada Rancangan RKP tahun 2024 sebesar 3,08% – 3,79%, namun berdasarkan perhitungan dan asumsi KEMD Provinsi Riau menargetkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Riau Tahun 2023 sebesar 3,92% - 4,13% sedangkan tahun 2024 sebesar 3,94% – 4,16% mengalami perbaikan 0,21% – 0,43% bila dibandingkan dengan tahun 2022. (Gambar 2.3).

Gambar 2.3
Tingkat pengangguran terbuka Provinsi Riau

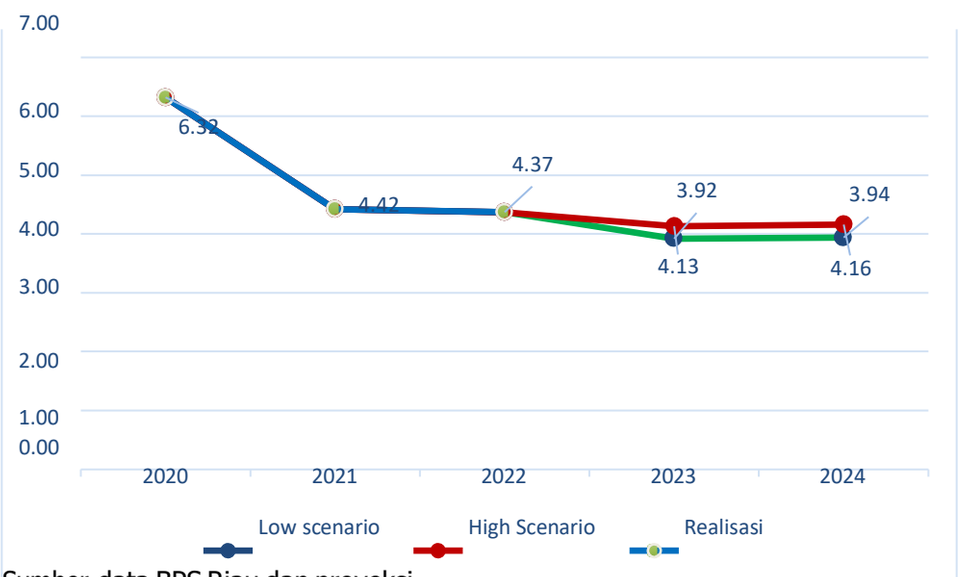

Sumber data BPS Riau dan proyeksi

2.1.3. KONDISI KESEJAHTERAAN DAERAH

Distribusi pendapatan dapat diukur menggunakan indeks gini yang merupakan ukuran ketidakmerataan atau ketimpangan (pendapatan/kesejahteraan) agregat (secara keseluruhan) yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan yang sempurna).

Selama periode 2020-2022, angka gini rasio berkisar antara 0,321-0,323 dengan tren berfluktuatif, dimana tahun 2021 mengalami peningkatan 0,006 dan menurun tahun 2022 sebesar 0,004 atau sebesar 0,323, capaian ini lebih baik bila dibandingkan capaian nasional sebesar 0,381, artinya bahwa distribusi pendapatan di Provinsi Riau bergerak dari kategori relatif merata, walaupun gini rasio perkotaan lebih tinggi dibandingkan gini rasio perdesaan. Pergerakan kategori menjadi merata perlu menjadi catatan perbaikan pendapatan di Provinsi Riau dan menjadi perhatian dalam pembangunan Provinsi Riau ke depan agar dapat dipertahankan. Artinya pembangunan yang dijalankan selama periode tersebut dapat memperbaiki ketimpangan pendapatan antara kelompok masyarakat. Oleh karena itu program pembangunan ke depan yang mengarah pada pengembangan ekonomi yang padat karya dan pembangunan infrastruktur.

Gambar 2.4
Grafik Perkembangan dan Target Indeks Gini Provinsi Riau Tahun 2020-2024

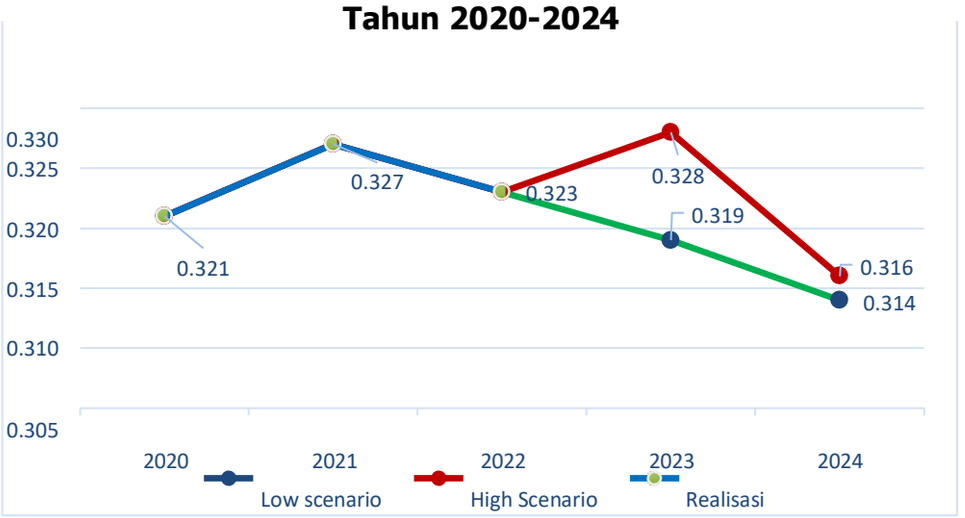

Sumber data BPS Riau dan proyeksi

Gini Rasio Provinsi Riau yang ditargetkan pada Rancangan RKP tahun 2024 sebesar 0,320 - 0,321, namun berdasarkan perhitungan dan asumsi

KEMD Provinsi Riau menargetkan Gini Rasio Provinsi Riau Tahun 2023 sebesar 0,319 - 0,329 dan tahun 2024 sebesar 0,314 - 0,316. Target ini cenderung menurun dibandingkan dengan capaian tahun 2022. Capaian ini dapat diartikan bahwa distribusi pendapatan di Provinsi Riau bergerak relatif lebih merata sehingga dapat dikatakan kualitas pertumbuhan ekonomi dan perbaikan kesejahteraan masyarakat makin membaik. Perbaikan kondisi pemerataan pendapatan di Provinsi Riau tidak terlepas dari besaran anggaran pemerintah pusat dalam pembangunan di pedesaan dan pola pembangunan (self services development). Rincian perkembangan realisasi tahun 2020 – 2022 dan target tahun 2023 – 2024 Indeks Gini Provinsi Riau dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel. 2.4
Indeks Gini Tahun 2020 – 2022 dan Target Tahun 2023 - 2024 Provinsi Riau

Indikator Makro	Realisasi			Target		
	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Rancangan RKP 2024	Tahun 2024
Indeks Gini	0,321	0,327	0,323	0,319 - 0,328	0,320 - 0,321	0,314 - 0,316

Sumber data BPS Riau dan proyeksi

2.2 ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Arah kebijakan keuangan daerah merupakan aspek penting dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Hal ini dikarenakan dalam rangka membiayai pelaksanaan pembangunan sangat tergantung dengan kemampuan keuangan daerah, sehingga kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah yang cermat dan akurat perlu dilakukan agar pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat terselenggara dengan baik. Keberhasilan suatu daerah dalam melaksanakan pembangunannya tidak bisa dilepaskan dari faktor pengelolaan keuangan daerah yang dikelola dengan manajemen yang baik pula.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. Keuangan

daerah tersebut harus dikelola dengan prinsip prinsip transparan, efisien, efektif, akuntabilitas dan partisipatif. Sedangkan pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungiawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah, pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sebagai akibat dari penyerahan Urusan Pemerintahan. Semua sumber keuangan yang melekat pada urusan pemerintah yang diserahkan kepada daerah menjadi sumber penerimaan yang cukup dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Kebijakan keuangan daerah yang meliputi pendapatan, belanja dan pembiayaan harus dikelola secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel dan tepat agar dapat memberikan manfaat bagi kepentingan masyarakat. Dalam hal pengelolaan keuangan, Pemerintah Provinsi Riau mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta arah kebijakan yang selaras dengan RPJMD Provinsi Riau tahun 2019-2024 yang telah di tetapkan.

Pada tahun 2024, kebijakan keuangan daerah difokuskan pada kebijakan yang memperhatikan kapasitas fiskal yang utamanya memfokuskan pada pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan yang sah. Pemerintah Provinsi Riau berupaya meningkatkan pendapatan, khususnya pengelolaan pendapatan asli daerah melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi. Peningkatan pengelolaan pendapatan daerah bertujuan untuk mengurangi ketergantungan terhadap penerimaan dari pendapatan transfer yang berasal dari pemerintah pusat. Sumber utama PAD berasal dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor serta pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Pelaksanaan Pembangunan Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 merupakan tahap pembangunan terakhir dari RPJMD Provinsi Riau tahun 2019-2024. Untuk itu efektivitas kebijakan terkait program dan kegiatan tidak terlepas dari kapasitas anggaran yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Riau.

3.1. ASUMSI DASAR YANG DIGUNAKAN DALAM APBN

Pembangunan nasional dilaksanakan dengan menerapkan prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional. Keberhasilan pelaksanaan pembangunan nasional sangat ditentukan oleh capaian pembangunan seluruh provinsi di Indonesia. Sistem yang terintegrasi diperlukan dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah di tingkat provinsi, yang selanjutnya didukung dan dipedomani oleh kabupaten/kota.

Guna memberikan arahan bagi pembangunan nasional tahun 2024, Pemerintah Pusat telah menetapkan Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 yaitu " Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan" dengan sejumlah Prioritas Nasional Tahun 2004 sebagai berikut :

1) Prioritas Nasional 1 : Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
2) Prioritas Nasional 2 : Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
3) Prioritas Nasional 3 : Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
4) Prioritas Nasional 4 : Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
5) Prioritas Nasional 5 : Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
6) Prioritas Nasional 6 : Membangun Lingkungan hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
7) Prioritas Nasional 7 : Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 dioptimalisasi melalui tiga fungsi utama APBN, yakni alokasi, distribusi dan stabilisasi. Fungsi alokasi terkait erat dengan peran APBN untuk mendukung pencapaian sasaran-sasaran jangka menengah dan panjang pembangunan nasional, khususnya akselerasi pertumbuhan agar Indonesia mampu mewujudkan Visi Indonesia Maju 2045. Oleh karena itu, fungsi alokasi dalam APBN 2024 akan diarahkan untuk mendukung transformasi ekonomi melalui percepatan reformasi struktural, yang meliputi; peningkatan kualitas SDM, percepatan pembangunan infrastruktur, serta perbaikan kelembagaan dan regulasi.

Selanjutnya, fungsi stabilisasi terkait erat dengan peran APBN sebagai shock absorber terhadap gejolak yang terjadi, termasuk pengendalian inflasi, sehingga dapat memberikan fundamental yang kuat untuk peningkatan resiliensi serta akselerasi pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, fungsi distribusi diarahkan untuk mendukung berbagai program afirmasi dalam rangka penurunan tingkat kemiskinan, penghapusan kemiskinan ekstrem, dan penurunan stunting.

Saat ini ketahanan perekonomian Indonesia tetap terjaga walaupun menghadapi gejolak perekonomian dunia. Pertumbuhan ekonomi triwulan I-2023 mencapai 5,0% (yoy). Pertumbuhan ekonomi terus di atas 5% dalam enam kuartal berturut-turut. Laju inflasi dalam tren yang menurun, tercatat sebesar 4,33% (yoy) pada bulan April 2023. Pertumbuhan ekonomi dan inflasi Indonesia merupakan salah satu yang terbaik di antara negara-negara G20 dan ASEAN. Sementara itu, indikator dini (leading indicators) lainnya juga menunjukkan tren yang relatif kuat. Purchasing Managers' Index nasional bulan April mencapai 52,7, terus berada pada zona ekspansif sejak awal tahun hingga saat ini.

Dengan mempertimbangkan berbagai risiko dan potensi keberlanjutan ekspansi ekonomi nasional tahun depan, Pemerintah mengusulkan kisaran indikator ekonomi makro yang akan digunakan sebagai asumsi dasar penyusunan RAPBN Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut: pertumbuhan ekonomi 5,3% hingga 5,7%; Indeks Pembangunan Manusia 73,99 hingga 74,02 poin; Tingkat Pengangguran Terbuka 5% hingga 5,7%; Tingkat Kemiskinan 6,5% - 7,5%; inflasi 1,5% hingga 3,5%; nilai tukar Rupiah Rp14.700 hingga Rp15.300 per USD; tingkat suku bunga SBN 10 Tahun 6,49% hingga 6,91%;

harga minyak mentah Indonesia USD75 hingga USD85 per barel; lifting minyak bumi 597 ribu.

3.2. ASUMSI DASAR YANG DIGUNAKAN DALAM APBD

Pada tahun 2022, perekonomian Riau mengalami peningkatan kinerja secara menyeluruh. Perekonomian Riau pada tahun 2022 tumbuh 4,55% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2021 yang tumbuh 3,36% (yoy). Akselerasi perekonomian tersebut menjadikan Riau sebagai provinsi dengan PDRB terbesar kelima di Indonesia atau terbesar di luar Pulau Jawa. Peningkatan perekonomian Riau ditopang oleh penguatan permintaan domestik yang mendorong kinerja konsumsi RT dan PMTB. Sementara dari sisi lapangna usaha, kinerja impresif perdagangan dan industry pengolahan mendorong perekonomian Riau tumbuh lebih kuat.

Berdasarkan arah kebijakan pembangunan yang ingin dicapai pada tahun ke-5 RPJMD Provinsi Riau tahun 2019-2024 dan mempedomani tema dan prioritas kebijakan RKP tahun 2024 serta memperhatikan hasil evaluasi pembangunan dan perumusan permasalahan pembangunan, maka tema RKPD tahun 2024 **"Mewujudkan Riau yang Berdaya Saing, Sejahtera, Bermanfaat dan Unggul di Indonesia"**.

Kunci keberhasilan RKPD 2024 ditentukan dengan target pada sejumlah indikator utama pembangunan sebagai asumsi dasar penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2024 yaitu:

1)	Indeks Pembangunan Manusia	74,29 - 74,61	Poin
2)	Pertumbuhan Ekonomi	3,71 – 4,20	%
3)	Tingkat Pengangguran Terbuka	3,94 – 4,16	%
4)	Tingkat Kemiskinan	6,23 – 6,42	%
5)	Gini Ratio	0,314 - 0,316	Poin
6)	Emisi Gas dan Rumah Kaca	174.084,05	$GgCO^2$-e

Dalam rangka pencapaian target sasaran pembangunan tahun 2024, maka Belanja Daerah Provinsi Riau tahun 2024 diarahkan untuk **meningkatkan produktivitas, meningkatkan nilai tambah dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas** terutama dalam **menciptakan kesempatan kerja, mempercepat penurunan angka kemiskinan dan mempercepat pemerataan** antar kelompok masyarakat dan antar daerah.

3.2.1. PERTUMBUHAN EKONOMI

Prospek kinerja ekonomi Riau tahun 2023 diproyeksikan tetap tumbuh positif meski lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi Riau diperkirakan dalam kisaran 3,7- 4,5% yoy (Laporan Perekonomian Provinsi Riau Februari 2023). Kinerja positif ini ditopang oleh berlanjutnya proses pemulihan ekonomi yang didorong oleh konsumsi rumah tangga dan aktivitas ekonomi, kuatnya kinerja ekspor, serta tingginya prospek investasi di Provinsi Riau.

Terjaganya komponen permintaan domestik, terutama konsumsi rumah tangga, didorong oleh meningkatnya mobilitas masyarakat pasca penghapusan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada 30 Desember 2022. Sementara itu, kinerja ekspor diperkirakan tetap kuat, khususnya untuk komoditas CPO, olahan kertas, serta batu bara, seiring dengan permintaan beberapa mitra dagang utama yang masih kuat dan kebijakan pemerintah yang mendorong ekspor CPO dan turunannya. Disamping itu investasi juga terus tumbuh dengan adanya pengembangan Kawasan Industri Dumai dan Pembangunan Infrastruktur jalan tol.

Secara sektoral, prospek ekonomi Riau yang tetap tumbuh positif pada tahun 2023 juga tercermin pada kinerja lapangan usaha utama, seperti Industri Pengolahan, Pertanian, dan Perdagangan. Kinerja sektoral yang tetap terjaga ini menguatkan daya tarik investasi oleh sektor swasta. Oleh karena itu, meskipun terdapat eskalasi risiko global, peningkatan kinerja ekspor, yang disertai dengan konsumsi rumah tangga dan investasi yang tetap tinggi, mendukung berlanjutnya pemulihan ekonomi Riau pada tahun 2023.

Target pertumbuhan ekonomi Riau untuk tahun 2023 dan 2024 diproyeksikan dengan menggunakan metoda Financial Police Programme (FPP). Secara rinci realisasi dan target pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.1
Laju Pertumbuhan Ekonomi tahun 2020-2022
dan Proyeksi 2023-2024 Provinsi Riau

Indikator Makro	Realisasi			Target		
	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Rancangan RKP 2024	Tahun 2024
Pertumbuhan Ekonomi (%)	(1,13)	3,36	4,55	2,82 – 3,49	3,2 - 3,5	3,71 - 4,20

Sumber data RKPD Provinsi Riau Tahun 2024

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau yang ditargetkan pada Rancangan RKP tahun 2024 sebesar 3,2% - 3,5%, namun berdasarkan perhitungan dan asumsi KEMD Provinsi Riau menargetkan pertumbuhan ekonomi tahun 2023 sebesar 2,82% – 3,49% dan tahun 2024 sebesar 3,71% - 4,20%. Target ini lebih optimis bila dibandingan target ditetapkan dalam Rancangan RKP Tahun 2024 atau lebih tinggi 0,51% – 0,70%.

Faktor pendorong pertumbuhan ekonomi di Provinsi Riau Tahun 2024 adalah meningkatnya daya beli masyarakat seiring dengan memasuki fase endemi, Investasi tumbuh dengan kebijakan insentif dan kemudahan perizinan, meningkatnya indeks daya saing daerah tahun 2022, beroperasinya jalan tol Pekanbaru-Bangkinang dan pembangunan jalan tol Bangkinang-Pangkalan, Peningkatan produksi migas dengan optimalisasi sumur eksisting dan penemuan sumur baru oleh Pertamina Hulu Rokan, Dukungan kebijakan nasional mengenai Biosolar (B.30 – B.50), Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024, Peningkatan produksi kelapa sawit dengan penambahan luas lahan Tanaman Belum Menghasilkan (TBM) tahun 2021 seluas 541.218 Ha.

3.2.2. LAJU INFLASI RIAU

Pada tahun 2022 inflasi Provinsi Riau mengalami tekanan yang cukup tinggi. Peningkatan inflasi didorong oleh kelompok komoditas pangan, serta penyesuaian harga energi, sehingga berdampak terhadap tingkat inflasi Riau yang lebih tinggi dibandingkan dengan batas sasaran inflasi sebesar 3%±1% pada tahun 2023 (Laporan Perekonomian Provinsi Riau Bank Indonesia, Februari 2023).

Tahun 2023 tekanan inflasi Riau diperkirakan mereda, sejalan dengan perkiraan cuaca yang lebih kondusif di daerah sentra produksi, harga komoditas energi global yang terkoreksi, serta ekspektasi inflasi yang lebih rendah. Stabilitas harga pangan yang terus diupayakan juga mendorong semakin terkendalinya pergerakan harga pangan, terutama dari sisi ketersediaan pasokan. Demikian pula kelancaran distribusi, diharapkan mendukung terkendalinya inflasi kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau, serta Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran pada tahun 2023. Lebih lanjut, termoderasinya harga energi global diperkirakan mendukung terkendalinya inflasi Kelompok Transportasi serta Kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar. Selain itu, iklim La Nina yang lebih kondunsif dan netral sejalan dengan curah hujan yang diprakirakan lebih rendah dengan intensitasi dan sifat hujan normal diharapkan dapat mendukung aktivitas produksi pangan.

Penguatan sinergi kebijakan pengendalian inflasi ditempuh baik dari sisi permintaan maupun sisi supply, antara lain melalui pelaksanaan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) sebagai tindak lanjut arahan Presiden RI dalam Rakornas Pengendalian Inflasi tahun 2022. Dari sisi inflasi, Koordinasi antara Bank Indonesia, Pemerintah Daerah, Kepolisian Daerah dan mitra strategis lainnya melalui kerangka Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) serta Program Penguatan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) akan terus diperkuat untuk memastikan inflasi kembali dalam sasarannya pada tahun 2023.

Tabel. 3.2
Laju Inflasi Tahun 2020 – 2022 dan Target Tahun 2023 – 2024 Provinsi Riau

Indikator Makro	Realisasi			Target	
	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Inflasi (%)	2,42	1,54	6,81	2,0	3,5 – 4,5

Sumber : RKPD Provinsi Riau Tahun 2023

Target laju inflasi Provinsi Riau tahun 2024 mengalami peningkatan. Tahun 2024 ditargetkan inflasi Riau sebesar 3,5 – 4,5 persen, yang dipengaruhi ekspektasi inflasi yang menurun, tekanan imported

inflation yang terkendali, dan pasokan agregat yang memadai dalam merespons kenaikan permintaan.

3.2.3. PDRB DAN STRUKTUR EKONOMI

3.2.3.1. PDRB MENURUT LAPANGAN USAHA

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah/regional dalam suatu periode tertentu adalah data PDRB, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan, unit produksi tersebut dikelompokkan ke dalam 17 sektor. Tiga sektor utama yang berkontribusi dalam sepuluh tahun terakhir pada PDRB Riau yaitu sektor industri pengolahan, sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dan sektor penggalian dan pertambangan dengan total kontribusi sebesar lebih kurang 75%. Secara spasial PDRB Riau merupakan peringkat kelima secara nasional dan peringkat pertama diluar pulau jawa.

Perkembangan PDRB ADHK 2020 – 2022 dan target 2023 - 2024 Provinsi Riau dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3
Perkembangan Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2020-2022 dan Target 2023-2024 Provinsi Riau (%)

PDRB BERDASARKAN LAPANGAN USAHA	2020	2021	2022	TARGET RKPD 2023	TARGET 2024
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan **(R)**	4,33	4,26	2,8	3,2 – 3,6	2,3 – 2,6
Pertambangan dan Penggalian **(R)**	(6,57)	(3,34)	1,4	(3,6) – (3,2)	(0,6) – (1,5)
Industri Pengolahan / Manufacturing **(R)**	1.91	4,08	4,7	3,8 – 3,9	4,2 – 5,1
Pengadaan Listrik dan Gas **(E)**	14,62	4,08	14,3	5,3 – 6,0	11,7 – 13,2
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang **(R)**	0,71	4,95	4,5	2,0 – 2,2	3,7 – 4,1
Konstruksi **(R)**	(3.28)	2,74	4,8	4,5 – 5,1	3,9 – 4,4
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor **(R)**	(11,99)	9,95	11,9	4,9 – 5,5	9,7 – 11,0
Transportasi dan Pergudangan **(R)**	(24,44)	4,49	18,6	3,3 – 3,8	15,1 – 17,1

PDRB BERDASARKAN LAPANGAN USAHA	2020	2021	2022	TARGET RKPD 2023	TARGET 2024
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum **(E)**	(21,18)	17,44	10,9	6,0 – 6,8	8,9 – 10,0
Informasi dan Komunikasi **(E)**	12,53	7,28	6,8	6,5 – 7,4	5,6 – 6,3
Jasa Keuangan dan Asuransi **(E)**	4,15	5,15	5,0	1,8 – 2,1	4,0 – 4,6
Real Estat **(R)**	1,92	3,11	5,5	3,8 – 4,2	4,5 – 5,1
Jasa Perusahaan	(24,65)	1,50	12,8	6,2 – 7,0	10,4 – 11,8
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	(3,35)	0,79	6,0	1,4 – 1,5	4,9 – 5,5
Jasa Pendidikan	2,09	3,33	3,9	3,2 – 3,6	3,2 – 3,6
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	15,93	11,54	2,5	7,9 – 9,0	2,0 - 2,3
Jasa lainnya	(22,51)	4,31	12,9	8,8 – 9,9	10,5 – 11,9

Sumber : RKPD Provinsi Riau Tahun 2024

Perkembangan laju pertumbuhan PDRB ADHK tahun 2020 hingga 2022 sangat bervariasi. Sebagian sektor mengalami kenaikan dan sebagian lain mengalami penurunan. Pada tahun 2022 sektor yang mengalami kenaikan cukup besar adalah sektor Pengadaan Listrik dan Gas, Konstruksi, Transportasi dan Pergudangan, Jasa Perusahaan, Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib dan Jasa Lainnya. Peningkatan ini akibat mulai pulihnya ekonomi dampak pandemi Covid-19 yang didorong oleh Penghapusan PPKM meningkatkan mobilitas penduduk untuk berbelanja, kenaikan jumlah penumpang transportasi darat dan udara, mulai banyaknya event yang digelar di Riau, harga kelapa sawit relatif stabil.

Pemerintah Provinsi Riau tahun 2024 perlu menerapkan kebijakan ekonomi yang tepat untuk memulihkan sektor-sektor yang mengalami kontraksi dan mempertahankan serta meningkatkan sektor sektor lainnya. Sektor yang mendorong pertumbuhan ekonomi dari sisi lapangan usaha adalah : sektor listrik dan gas tumbuh sebesar 11,7% - 13,2%; sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor tumbuh sebesar 9,7% - 11,0%; sektor transportasi dan pergudangan tumbuh sebesar 15,1% - 17,1%; sektor penyediaan akomodasi dan makan minum tumbuh

sebesar 8,9% - 10,0% dan sektor jasa perusahaan tumbuh sebesar 10,4% - 11,8%.

3.2.3.2. PDRB MENURUT PENGELUARAN

PDRB Pengeluaran merupakan ukuran dasar (basic measure) yang menggambarkan penggunaan atas barang dan jasa (product) yang dihasilkan melalui aktivitas produksi. Dalam konteks ini, PDRB Pengeluaran itu menggambarkan hasil "akhir" dari proses produksi yang berlangsung dalam batas-batas teritori suatu wilayah. Berbagai jenis barang dan jasa akhir tersebut akan digunakan untuk memenuhi permintaan akhir oleh pelaku ekonomi domestik maupun pelaku ekonomi dari luar wilayah bahkan dari luar negeri. PDRB menurut pengeluaran terdiri dari **Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), Perubahan Inventori, dan Ekspor – Impor.**

Perkembangan PDRB pengeluaran Provinsi Riau dari tahun 2020 hingga 2022 mengalami pertumbuhan yang membaik, tahun 2022 komponen Impor mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 81,2%, PMTB tumbuh sebesar 5,9% yang didorong dari meningkatnya investasi, peningkatan impor barang modal bukan angkutan. Target pertumbuhan tahun 2024 didominasi dari komponen konsumsi LNPRT tumbuh sebesar 6,69% – 7,21% dan konsumsi rumah tangga tumbuh sebesar 3,82% – 4,32%. Sumber peningkatan ini bersumber dari karena ada pemilihan pilkada dan pemilu serentak tahun 2024 dan meningkatnya daya beli masyarakat pasca pandemi covid 19. Selain itu dengan masih berlangsungnya kegiatan pembangunan infrastruktur pada proyek-proyek pembangunan jalan tol. **Guna meningkatkan nilai tambah beberapa komoditas unggulan Riau, maka perlu didorong pengembangan industri hilir yang didukung oleh Kawasan indutri yang terpadu, meningkatkan dukungan infrastruktur dan kemudahan berusaha.** Secara rinci perkembangan realisasi dan target PDRB menurut pengeluaran dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.4

Perkembangan Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran 2020-2022 dan Target 2023-2024 Provinsi Riau

Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran (Persen)	2020	2021	2022	Target RKPD 2023	Target 2024
Konsumsi Rumah Tangga	(2,11)	3,20	4,7	4,2 – 4,8	3,82 – 4,32
Konsumsi LNPRT	(0,40)	(5,96)	4,6	2,2 – 2,7	6,69 – 7,21
Konsumsi Pemerintah	(9,8)	(5,3)	3,1	(6,8) – 7,1	2,29 – 5,01
Pembentukan Modal Tetap bruto	(1,86)	3,93	5,9	4,2 – 4,7	2,96 – 3,35
Ekspor Barang dan Jasa	11,1	18,7	2,3	25,7	0,51 - 0,72
Impor Barang dan Jasa	(7,7)	2,7	81,2	18,6 – 9,9	2,85 - 4,07

Sumber : RKPD Provinsi Riau Tahun 2024

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

Pendapatan daerah merupakan semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar, sebagai hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan Daerah Pemerintah Provinsi Riau terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah. PAD terdiri atas Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Seluruh pendapatan daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto yang berarti bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil.

Selain mempertimbangkan asumsi dasar ekonomi makro maupun kondisi ekonomi daerah, penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun 2024 juga memperhatikan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah, berbagai kebijakan yang akan ditempuh terkait dengan pelaksanaan pembangunan daerah melalui program, kegiatan, dan sub kegiatan, serta perkembangan pencapaian realisasi pembangunan daerah tahun-tahun sebelumnya.

Kebijakan perencanaan dan penganggaran daerah yang tercermin dalam postur APBD menjadi sangat berpengaruh dalam pembangunan daerah, karena APBD merupakan implementasi dari kebijakan fiskal sekaligus mencerminkan gambaran tahapan berbagai program pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan visi pembangunan jangka menengah.

4.1 KEBIJAKAN PERENCANAAN PENDAPATAN DAERAH YANG DIPROYEKSIKAN UNTUK TAHUN ANGGARAN BERKENAAN

Kebijakan pendapatan Tahun 2024 didasarkan pada target pendapatan yang terdapat pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024 serta rencana pada RPJMD dan realisasi tahun-tahun sebelumnya serta kondisi saat ini.

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Kebijakan pendapatan daerah Tahun 2024, diarahkan kepada upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan transfer. Prinsip dalam pengelolaan keuangan adalah pendapatan daerah diproyeksikan pada besaran pendapatan yang optimis tercapai.

Tahun 2024, kebijakan pendapatan daerah, diarahkan pada peningkatan penerimaan daerah melalui upaya-upaya peningkatan PAD, Dana Perimbangan maupun Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Arah kebijakan pendapatan daerah meliputi asumsi target penerimaan pendapatan daerah, pertimbangan dalam penentuan kebijakan pendapatan daerah, target pendapatan daerah dan upaya pencapaian target pendapatan daerah.

Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu lagi dibayarkan kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pada Tahun 2024, direncanakan Pendapatan Daerah dapat bersumber dari:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari kelompok Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah;
2. Pendapatan Transfer, yaitu pendapatan yang bersumber dari transfer pemerintah pusat dan transfer antar daerah. Transfer Pemerintah Pusat terdiri dari: 1) Dana Perimbangan (meliputi Dana Transfer Umum yaitu Dana Bagi Hasil/DBH dan Dana Alokasi Umum/DAU serta Dana Transfer Khusus yaitu DAK fisik dan DAK non fisik), dan 2) Insentif Fiskal. Sedangkan Transfer Antar Daerah terdiri atas pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan.;
3. Kelompok Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah meliputi Hibah, Dana Darurat dan/atau lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Provinsi Riau dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024 terkait dengan pendapatan daerah sebagai berikut:

A. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Peningkatan Pengelolaan PAD diperlukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap penerimaan dari Dana Perimbangan yang berasal dari pusat. Sumber utama PAD adalah Pajak Daerah yang terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok, sehingga perlu dilakukan terobosan dan inovasi untuk mengoptimalkan pendapatan disamping menggali sumber-sumber alternatif pembiayaan lainnya.

Adapun kebijakan yang diambil untuk meningkatkan penerimaan PAD adalah kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Daerah melalui perluasan basis penerimaan, pengendalian atas kebocoran pendapatan, peningkatan efisiensi administrasi pendapatan serta diiringi dengan peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan pendapatan.

Pengelolaan penerimaan daerah harus dilakukan dengan cermat dan tepat. Pemerintah daerah dituntut untuk mampu menciptakan suatu perangkat yang dapat menjamin seluruh penerimaan daerah dapat terhimpun dan diterima di kas daerah serta tercatat sesuai sistem akuntansi pemerintah daerah. Dalam hal ini pemerintah daerah perlu memiliki sistem pengendalian intern yang memadai untuk menjamin ditaatinya prosedur dan kebijakan manajemen yang telah ditetapkan.

B. **Pendapatan Transfer** adalah dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya, dengan memperhatikan kebijakan sebagai berikut:

1) Dana Transfer Umum – Dana Bagi Hasil
   a. Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2022 Tanggal 27 Oktober 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023, pada pasal 10 ayat 5 bahwa alokasi Dana Bagi Hasil ditetapkan berdasarkan realisasi penerimaan negara sampai dengan akhir

Tahun sebelumnya dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara.

b. Memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 Tanggal 19 September 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, pada lampiran ruang lingkup pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 terdapat Kebijakan Pendapatan Dana Bagi Hasil dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran bersangkutan atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Bagi Hasil atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran bersangkutan yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan, dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan realisasi DBH Tahun Anggaran sebelumnya.
c. Memperhatikan Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 211/PMK.07/2022 tanggal 27 Desember 2022 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Otonomi Khusus. Pada Pasal 70 bahwa terdapat kebijakan pengendalian yang dapat dilakukan Pemerintah Pusat dengan pemotongan penyaluran, penundaan penyaluran dan /atau penghentian penyaluran Dana Transfer Ke Daerah sebagian atau seluruhnya.
d. Memperhatikan Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 Tanggal 30 November 2022 tentang Rincian Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2023.
e. Proyeksi Pendapatan Transfer yang berasal dari Dana Bagi Hasil yang diusulkan pada RAPBD Tahun 2024 adalah alokasi berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2022 Tanggal 30 November 2022 tentang Rincian Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2023.

2) Dana Transfer Umum – Dana Alokasi Umum

a. Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2022 Tanggal 27 Oktober 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023, pada pasal 11 ayat 8 bahwa Alokasi DAU per daerah dilakukan penyesuaian secara dengan memperhatikan alokasi DAU per daerah tahun sebelumnya.

b. Memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 Tanggal 19 September 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, pada lampiran ruang lingkup pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 bahwa Pendapatan Dana Alokasi Umum dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran bersangkutan atau informasi resmi mengenai alokasi DAU yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran bersangkutan melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran pendapatan DAU didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran sebelumnya.

c. Memperhatikan Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 211/PMK.07/2022 tanggal 27 Desember 2022 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Otonomi Khusus. Pada Pasal 70 bahwa terdapat kebijakan pengendalian yang dapat dilakukan Pemerintah Pusat dengan pemotongan penyaluran, penundaan penyaluran dan /atau penghentian penyaluran Dana Transfer Ke Daerah sebagian atau seluruhnya.

d. Memperhatikan Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 Tanggal 30 November 2022 tentang Rincian Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2023.

e. Proyeksi Dana Alokasi Umum yang diusulkan pada RAPBD Tahun 2024 adalah alokasi berdasarkan Peraturan Presiden Republik

Indonesia Nomor 130 Tahun 2022 Tanggal 30 November 2022 tentang Rincian Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2023.

3) Dana Alokasi Khusus
   a. Memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 Tanggal 19 September 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, pada lampiran ruang lingkup pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 bahwa Pendapatan DAK dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran bersangkutan atau informasi resmi mengenai alokasi DAK melalui portal Kementerian Keuangan. Dalam hal Rancangan KUA dan Rancangan PPAS yang telah disepakati Kepala Daerah bersama DPRD sebelum Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran bersangkutan ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Alokasi Khusus melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran pendapatan DAK dimaksud langsung dituangkan dalam rancangan Perda tentang APBD.
   b. Memperhatikan Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 Tanggal 30 November 2022 tentang Rincian Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2023.
   c. Proyeksi Dana Alokasi Khusus yang diusulkan pada RAPBD Tahun 2024 adalah alokasi Dana Alokasi Khusus Fisik dan Non Fisik berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 Tanggal 30 November 2022 tentang Rincian Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2023.

4) Dana Insentif Daerah/Insentif Fiskal
   a. Memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 Tanggal 19 September 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, pada lampiran ruang lingkup pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 bahwa Insentif Fiskal bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah atas pencapaian kinerja berdasarkan kriteria tertentu.

Kriteria tertentu berupa perbaikan dan/atau pencapaian kinerja pemerintahan daerah, antara lain pengelolaan keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan dan pelayanan dasar. Penganggaran Insentif Fiskal dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengalokasian Insentif Fiskal TA 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi Insentif Fiskal TA 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

b. Memperhatikan Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 Tanggal 30 November 2022 tentang Rincian Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2023.

c. Proyeksi Dana Dana Insentif Daerah/Insentif Fiskal yang diusulkan pada RAPBD Tahun 2024 adalah alokasi berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 Tanggal 30 November 2022 tentang Rincian Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2023.

C. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah merupakan dana pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer. Lain-lain pendapatan daerah yang sah dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek.

1) Pendapatan hibah

a. Memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 Tanggal 19 September 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, pada lampiran ruang lingkup pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023, bahwa Pendapatan hibah yang bersumber dari PT Jasa Raharja (Persero) dalam rangka mendukung biaya operasional di kantor bersama Samsat, yang besaran nilainya sesuai dengan jumlah kendaraan yang melunasi Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) masing-masing Provinsi.

b. Dokumen pernyataan kesediaan untuk memberikan hibah yang dipergunakan dalam proyeksi Pendapatan hibah yang bersumber dari PT Jasa Raharja (Persero) Tahun 2024 yaitu Adendum Naskah

Perjanjian Hibah Daerah antara PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Riau dengan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau Nomor: P/7/SP/2022 dan Nomor : 120/BAPENDA/262 Tanggal 14 Maret 2022.

c. Proyeksi Pendapatan Hibah dari PT. Jasa Raharja (Persero) yang diusulkan pada RAPBD Tahun 2024 adalah alokasi berdasarkan Adendum Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Riau dengan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau Nomor: P/7/SP/2022 dan Nomor : 120/BAPENDA/262 Tanggal 14 Maret 2022.

2) Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Penganggaran lain-lain pendapatan yang sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan meliputi Hibah Dana Bos berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan pada Pemerintah Daerah, dan Peraturan Gubernur Riau Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

4.2 TARGET PENDAPATAN DAERAH MELIPUTI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN TRANSFER, DAN LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, struktur Pendapatan Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Pendapatan Asli Daerah terdiri atas Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Pendapatan Transfer terdiri atas Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan), Insentif Fiskal, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan, Dana Desa dan Transfer Antar Daerah (Pendapatan Bagi Hasil, Bantuan Keuangan). Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri atas Hibah, Dana Darurat, serta Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan.

Sumber pendapatan utama PAD Provinsi Riau berasal dari Pajak Daerah yaitu Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok, dimana proporsi pajak daerah terhadap PAD adalah yang paling besar.

Jumlah pendapatan yang ditargetkan pada tahun 2024 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan dan didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada Tahun 2024 ini Pendapatan Daerah ditargetkan sebesar Rp10.061.898.797.594,- yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp5.984.937.544.594,- Pendapatan Transfer sebesar Rp4.069.181.213.000,- dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp7.780.040.000,- Pendapatan Daerah Tahun 2024 diperkirakan sebesar Rp10,061 Triliun diproyeksikan meningkat dari realisasi pendapatan tahun 2022. Untuk sumber-sumber pendapatan terhadap pendapatan daerah Provinsi Riau tahun 2023 dan proyeksi pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel:

Tabel 4.1
Proyeksi Pendapatan Tahun 2023-2024
(dalam juta rupiah)

No	Uraian	PERDA APBD Tahun 2023	KUA PPAS 2024
4	**PENDAPATAN DAERAH**	**9.481.274**	**10.061.898**
4.1	**Pendapatan Asli Daerah (PAD)**	**5.410.980**	**5.984.937**
4.1.01	Pajak Daerah	3.971.834	4.382.173
4.1.02	Retribusi Daerah	21.950	25.970
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	946.214	1.097.539
4.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	470.980	479.254
4.2	**Pendapatan Transfer**	**4.067.513**	**4.069.181**
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	4.067.513	4.069.181
4.3	**Lain-lain Pendapatan yang Sah**	**2.780**	**7.780**
4.3.01	Pendapatan Hibah	2.780	7.780

Sumber: Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Riau Tahun 2024

4.2.1. UPAYA-UPAYA PEMERINTAH PROVINSI RIAU DALAM MENCAPAI TARGET

Sebagaimana yang disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang

Sah. Dalam pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Provinsi Riau senantiasa berupaya meningkatkan pendapatan, khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi. Peningkatan Pengelolaan PAD diperlukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap penerimaan dari Dana Transfer yang berasal dari pusat. Sumber utama PAD adalah Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, sehingga perlu dilakukan terobosan dan inovasi untuk mengoptimalkan pendapatan disamping menggali sumber-sumber alternatif pembiayaan lainnya. Untuk meningkatkan Pendapatan Daerah perlu dilakukan terobosan dan inovasi dalam pengelolaan intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Daerah melalui perluasan basis penerimaan, pengendalian atas kebocoran pendapatan, peningkatan efisiensi administrasi pendapatan serta diiringi dengan peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan pendapatan.

Adapun kebijakan yang diambil untuk meningkatan kinerja pendapatan daerah tahun 2024 dapat ditempuh melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah melalui perluasan basis penerimaan, pengendalian atas kebocoran pendapatan, peningkatan efisiensi administrasi pendapatan serta diiringi dengan peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan pendapatan.

Pemerintah Provinsi Riau berupaya dalam mencapai target pendapatan yang telah ditetapkan dan telah disepakati dalam APBD. Upaya-upaya tersebut diantaranya:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan dan retribusi daerah melalui penyempurnaan regulasi, penyederhanaan prosedur, kemudahan akses pelayanan perpajakan/retribusi daerah berbasis teknologi informasi.
2. Memperluas basis penerimaan, antara lain dengan mengidentifikasi wajib pajak/retribusi baru dan potensial, memperbaiki basis data objek pajak/retribusi, mendesain ulang dasar pengenaan pajak dan struktur besaran tarif retribusi, memperbaiki penilaian, menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pajak/retribusi daerah dan memberikan insentif berupa pengurangan maupun pembebasan tarif pajak sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

3. Memperkuat proses pemungutan, dengan melakukan review dan revisi serta mempercepat penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan pemungutan serta memperkuat kapasitas SDM pemungut pajak dan retribusi;
4. Meningkatkan pengawasan dengan melakukan pemeriksaan secara insidentil maupun berkala, memperbaiki proses pengawasan, menerapkan sanksi terhadap penunggak pajak/retribusi;
5. Meningkatkan efisiensi administrasi pemungutan pajak/retribusi melalui penyederhanaan prosedur administrasi pemungutan pajak/retribusi.;
6. Meningkatkan peran dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan melalui perbaikan pelayanan, membangun sinergi dan kerjasama pemungutan pajak/retribusi dengan kabupaten/kota;
7. Meningkatkan kontribusi BUMD dalam penerimaan PAD;
8. Mendesak Pemerintah Pusat dalam hal ini Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia untuk tidak melakukan tunda salur DBH tahun berjalan dan melunasi kurang bayar tahun sebelumnya untuk menjaga kontinuitas likuiditas keuangan Pemerintah Provinsi Riau sehingga tidak mengganggu pembangunan yang telah dianggarkan;
9. Mendesak pemerintah pusat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia dalam melaksanakan rekonsiliasi secara berkala dalam rangka perhitungan Dana Bagi Hasil khususnya sektor Minyak dan Gas Bumi yang transparan dengan memaparkan perhitungan faktor pengurang;
10. Mendesak pemerintah pusat untuk lebih awal mengeluarkan Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri Keuangan RI tentang alokasi DBH sebagai dasar perhitungan penyusunan APBD. Terutama untuk penyusunan Perubahan APBD, karena sering terjadi perubahan alokasi setelah jadwal proses penganggaran Perubahan APBD sehingga tidak dapat diakomodir di Perubahan APBD;
11. Meningkatkan kinerja pemerintah daerah untuk mendapatkan dana insentif daerah/ Insentif Fiskal.

Upaya Provinsi Riau tersebut merupakan salah satu usaha yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam

mengelola potensi fiskal daerah. Dan pada dasarnya untuk meningkatan kemampuan pengelolaan fiskal dilakukan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah.

1) Intensifikasi Pendapatan Daerah

Intensifikasi pendapatan daerah adalah upaya peningkatan pendapatan daerah melalui optimalisasi pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah. Upaya ini dilakukan untuk memaksimalkan pungutan penerimaan daerah yang berasal dari Penerimaan Asli Daerah (PAD). Upaya intensifikasi pendapatan dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut:

1. Penyempurnaan dasar hukum (regulasi) pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah, penyederhanaan prosedur, kemudahan akses pelayanan perpajakan/retribusi daerah berbasis teknologi informasi;
2. Membuat kebijakan relaksasi pajak dengan pemberian keringanan atas denda/sanksi dan tunggakan pajak/retribusi daerah dan pembebasan pembayaran untuk Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
3. Optimalisasi pendapatan dari pajak daerah menerapkan aplikasi penerimaan pajak secara elektronik (online system) serta peningkatan pengelolaan penerimaan retribusi daerah berbasis elektronik;
4. Optimalisasi penerapan SIGNAL (Samsat Digital Nasional) dengan kanal pembayaran melalui mobile banking dan penambahan multichannel bank;
5. Optimalisasi pelayanan PKB melalui penambahan unit Samsat Keliling, Samsat transaksi antar jemput antar kampung (Samsat Tanjak), Samsat Drive Thru, Mall Pelayanan Publik dan samsat Payment Point bekerjasama dengan Bank Riau Kepri;
6. Optimalisasi kinerja BUMD untuk mendukung peningkatan pendapatan dan daya saing daerah serta peningkatan kinerja pengelolaan BLUD;

7. Inventarisasi, optimalisasi dan pemberdayaan/revitalisasi aset daerah untuk peningkatan pendapatan dan mendukung prioritas pembangunan daerah (Kemiskinan, Pengangguran dan Pangan);
8. Pemutakhiran data objek pajak/retribusi melalui Pendataan wajib pajak/retribusi dan Pemutakhiran data administrasi wajib pajak kendaraan bermotor berbasis Nomor Induk Kependudukan;
9. Verifikasi dan pemeriksaan terhadap wajib pajak self assessment;
10. Monitoring, evaluasi dan pemeriksaan dalam pelaksanaan pemungutan retribusi di tingkat OPD/unit kerja;
11. Penagihan piutang pajak dan pemberian sanksi administratif dan penegakan hukum terhadap wajib pajak/rertibusi;
12. Penagihan deviden kepada BUMD yang belum menyetorkan deviden ke kas daerah;
13. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan pajak melalui peningkatan kemampuan aparat pemungut pajak/retribusi, pembenahan dan standarisasi ruang pelayanan Samsat, melaksanakan transaksi non tunai/cashless untuk seluruh jenis penerimaan daerah serta pengembangan standar operasional dan prosedur di setiap kantor unit pelayanan pendapatan;

2) Ekstensifikasi Pendapatan Daerah

Ekstensifikasi pendapatan daerah adalah upaya peningkatan pendapatan daerah melalui perluasan dan atau penambahan objek pungutan baru. Upaya yang dilakukan antara lain adalah:

1. Penambahan objek pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan baru serta penyesuaian tarif dengan pemberlakukan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2018 tentang Retribusi Daerah;
2. Penambahan Unit Pelayanan Kesamsatan ke daerah-daerah potensi yang jauh dari jangkauan serta serta pengembangan titik layanan yang melibatkan partisipasi masyarakat di pedesaan;
3. Kerjasama pertukaran data konsumsi konsumen pengguna bahan bakar dengan Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas, serta mengupayakan integrasi sistem pertukaran data dan informasi secara real time;

4. Kerjasama dengan stakeholder dalam upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak serta melakukan sosialisasi kepada wajib pajak dan wajib retribusi;
5. Peningkatan kerjasama dengan instansi vertikal dalam rangka optimalisasi peningkatan penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, DAU dan DAK serta mengajukan permohonan ke Pemerintah Pusat untuk menyalurkan Kewajiban kurang bayar Dana Bagi Hasil kepada daerah;
6. Optimalisasi realisasi dari potensi PBB-P3 dan PPh melalui kerjasama dengan Kantor Wilayah Direktur Jenderal Pajak Riau Kepri.
7. Mengupayakan memasukkan DBH Kelapa Sawit kedalam Rancangan Peraturan Pemerintah turunan UU Nomor 1/2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD), disebabkan daerah penghasil perkebunan berhak memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya terhadap potensi perkebunan dengan mempertimbangkan dampak infrastruktur, lingkungan dan sosial.

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1. KEBIJAKAN TERKAIT DENGAN PERENCANAAN BELANJA

Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Belanja Daerah tersebut dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Riau yang terdiri dari urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Dimana urusan pemerintahan wajib terdiri atas urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar sedangkan urusan pemerintahan pilihan disesuaikan dengan potensi yang dimiliki daerah.

Dalam rangka pencapaian target sasaran pembangunan Tahun 2024 Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 diarahkan pada:

1. Pemenuhan visi dan misi Kepala Daerah;
2. Memenuhi pelaksanaan program prioritas daerah dan program unggulan Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024, urusan pemerintahan yang harus dilaksanakan serta pelaksanaan tugas organisasi;
3. Peningkatan pelayanan dasar sarana prasarana kesehatan dan pendidikan;
4. Fokus pemulihan ekonomi dalam penanganan dampak COVID-19;
5. Mendukung program/kegiatan yang terkait dengan agenda prioritas dan fokus pembangunan nasional dan daerah termasuk upaya percepatan pengurangan kemiskinan;
6. Peningkatan kesiapsiagaan bencana dengan memperhatikan segala aspek mitigasi bencana baik bencana alam maupun non alam;
7. Peningkatan ketahanan pangan, baik peningkatan produksi dalam rangka swasembada dan memperlancar akses pasar terhadap pangan;

8. Pemulihan Produktivitas Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah (SIKIM);
9. Pemulihan usaha ekonomi kreatif terutama di sektor UMKM dan IKM yang terdampak;
10. Pembangunan infrastruktur yang mendukung pemulihan ekonomi sektor industri;
11. Pemulihan perekonomian masyarakat terdampak diantaranya pada sektor ketenagakerjaan dan daya beli masyarakat;
12. Memenuhi alokasi persentase belanja sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan yaitu 20% untuk fungsi pendidikan dan 10% untuk fungsi kesehatan sedangkan mandatory untuk belanja infrastruktur, pelatihan ASN dan anggaran pengawasan (APIP) akan disesuaikan dengan potensi;
13. Meningkatkan keserasian pembangunan antar wilayah dan daerah melalui:
    1) Bantuan keuangan kepada kabupaten/kota yang diarahkan pada kegiatan yang dapat mendorong perekonomian dan kesejahteraan rakyat;
    2) Bantuan keuangan kepada pemerintah desa diarahkan untuk peningkatan ketahanan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Pada tahun 2024 Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Riau diproyeksikan sebesar Rp.11,020 Triliun mengalami kenaikan sebesar 18,12 persen bila dibandingkan dengan tahun 2023. Komposisi belanja tahun 2024 sebagai berikut : Belanja Pegawai sebesar 24,92 persen (Rp.2,941 Triliun), Belanja barang dan Jasa sebesar 4,07 persen (Rp. 2,873 Triliun), Belanja Hibah sebesar 67,78 persen (Rp. 567,889 Milyar) yang naik cukup signifikan dibandingkan tahun 2023, Belanja Bantuan Sosial sebesar 13,19 persen (Rp.44,130 Milyar), Belanja Modal sebesar 2,41 persen (Rp. 2,301 Triliun), Belanja Tidak Terduga sebesar 35,18 persen (Rp.40,000 Milyar), Belanja Transfer Kepada Kabupaten/Kota sebesar 7,32 persen (Rp.2,252 Triliun). Detail proyeksi belanja daerah tahun 2023-2024 dapat dilihat pada Tabel 5.1 berikut:

Tabel 5.1
Proyeksi Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun 2023 - 2024
(dalam juta rupiah)

No	Uraian	Perda APBD 2023	KUA PPAS 2024
5	**BELANJA**	**10.142.48**	**11.020.380**
5,1	**Belanja Operasi**	**5.720.628**	**6.427.157**
5.1.01	Belanja Pegawai	2.361.020	2.941.863
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.968.439	2.873.273
5.1.03	Belanja Hibah	340.330	567.889
5.1.04	Belanja Bantuan Sosial	50.838	44.130
5,2	**Belanja Modal**	**2.256.371**	**2.301.179**
5,3	**Belanja Tidak Terduga**	**62.243**	**40.346**
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	62.243	40.000
5,4	**Belanja Transfer**	**2.103.238**	**2.252.043**
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	1.514.945	1.794.967
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	588.294	457.076

Sumber: Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Riau Tahun 2024

5.2. RENCANA BELANJA OPERASI, BELANJA MODAL, BELANJA TRANSFER DAN BELANJA TIDAK TERDUGA.

Belanja Daerah merupakan belanja yang harus dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah untuk menjalankan aktivitas pemerintahan baik itu memberikan pelayanan kepada masyarakat maupun melaksanakan pembangunan. Belanja Daerah dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal. Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait dengan Pelayanan Dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah, sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki Daerah.

Berpijak pada kondisi realisasi dan proyeksi pendapatan daerah, dan guna mengatasi permasalahan pembangunan daerah serta tantangan yang dihadapi berkaitan dengan kemampuan fiskal, maka kebijakan belanja daerah Tahun 2024 diarahkan untuk belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer sebagaimana diatur pada Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Adapun klasifikasi belanja daerah adalah sebagai berikut:

A. Belanja Operasi, merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Provinsi Riau yang memberi manfaat jangka pendek, meliputi:

1) Belanja Pegawai

   Belanja pegawai merupakan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan anggota DPRD, serta Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

   Penganggaran belanja pegawai antara lain berupa gaji/uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan Pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/Jasa layanan lainnya yang diamanatkan dalam peraturan perundangan-undangan. Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja pegawai diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD maksimal sebesar 30% dari total belanja APBD;

2) Belanja Barang dan Jasa

   Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga.

3) Belanja Bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiaban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman;

4) Belanja Subsidi digunakan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), BUMD dan/atau badan usaha milik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat;

5) Belanja Hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat; dan

6) Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

Alokasi anggaran belanja hibah dan bantuan sosial dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Provinsi Riau dicantumkan dalam RKPD Tahun 2024 berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD atas usulan tertulis dari calon penerima hibah dan bantuan sosial, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial dalam APBD Tahun Anggaran 2024 mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Gubernur Riau Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

B. **Belanja Modal**, merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi yang memenuhi kriteria:

1. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
2. digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah; dan
3. batas minimal kapitalisasi aset tetap.

C. Belanja Tidak Terduga, merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Belanja tidak terduga Tahun Anggaran 2024 dianggarkan secara memadai dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan yang antara lain:

1. Keadaan darurat yang meliputi :
   a) bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
   b) pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
   c) kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

   Pengunaan belanja tidak terduga untuk kebutuhan tanggap darurat bencana meliputi pencarian dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan, dan penampungan serta tempat hunian sementara. Batas waktu penggunaan belanja tidak terduga adalah waktu status keadaan darurat bencana yaitu dimulai saat tanggap darurat ditetapkan oleh kepala daerah sampai ketetapan tahap tanggap darurat selesai.

2. Keperluan mendesak meliputi :
   a) Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
   b) Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;

      Belanja daerah yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Provinsi Riau dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, seperti: pembayaran kekurangan gaji dan tunjangan, pembayaran telepon, air, listrik dan internet.

      Belanja daerah yang bersifat wajib merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan dan/atau memiliki dasar hukum yang melandasinya.

c) Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Provinsi Riau dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau

d) pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Provinsi Riau dan/atau masyarakat.

Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak dimaksud ditetapkan dalam Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2024.

Selanjutnya, pengeluaran untuk mendanai:

a) Keadaan darurat di luar kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa, digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b) Keperluan mendesak; dan/atau
c) Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya;

yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD.

Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi, menggunakan:

a) dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau memanfaatkan kas yang tersedia.
b) Penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA-SKPD dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA jika tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024. Selanjutnya, belanja tidak terduga diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek. Belanja Tidak Terduga hanya dianggarkan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau selaku Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD)

D. Belanja Transfer, merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Provinsi Riau kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau dari Pemerintah Provinsi Riau kepada Pemerintah Desa.

Belanja transfer yang dialokasikan adalah:

1) Belanja Bagi Hasil

Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari pendapatan Provinsi Riau kepada Kabupaten/Kota. Kebijakan penganggaran belanja bagi hasil Pemerintah Provinsi Riau kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dianggarkan dalam APBD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Besaran alokasi belanja bagi hasil pajak daerah pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota dianggarkan secara bruto, yaitu jumlah pendapatan daerah yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2) Belanja Bantuan Keuangan

Belanja bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja bantuan keuangan diberikan kepada daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.

Tujuan tertentu lainnya tersebut yaitu dalam rangka memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau penerima bantuan keuangan.

Belanja bantuan keuangan terdiri atas:

a. bantuan keuangan antar-daerah Provinsi;
b. bantuan keuangan antar-daerah Kabupaten/kota;
c. bantuan keuangan daerah Provinsi ke daerah Kabupaten/Kota di wilayahnya dan/atau daerah Kabupaten/Kota di luar wilayahnya;
d. bantuan keuangan daerah Kabupaten/Kota ke daerah provinsinya dan/atau daerah Provinsi lainnya; dan/atau
e. bantuan keuangan daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada desa.

Kriteria pemberian bantuan keuangan meliputi bantuan keuangan bersifat umum atau bantuan keuangan bersifat khusus. Bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukan dan pengelolannya diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Riau dan/atau Pemerintah Desa penerima bantuan yang digunakan untuk mengatasi kesenjangan fiskal dengan menggunakan formula jumlah penduduk, luas wilayah, indeks kemahalan konstruksi, produk domestik regional bruto per kapita, dan indeks pembangunan manusia.

Selanjutnya, bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukannya ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Riau pemberi bantuan dan pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada penerima bantuan yang digunakan untuk membantu capaian kinerja program prioritas Pemerintah Provinsi Riau penerima bantuan keuangan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan penerima bantuan. Pemberi bantuan keuangan bersifat khusus dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD atau anggaran pendapatan dan belanja desa penerima bantuan.

Dari aspek teknis penganggaran, dalam APBD pemberi bantuan keuangan diuraikan daftar nama Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau Pemerintah Desa penerima bantuan keuangan sebagai sub rincian objek sesuai kode rekening berkenaan.

BAB VI
KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Kebijakan pembiayaan dilakukan dengan asumsi bahwa kebutuhan pembangunan provinsi yang semakin meningkat dan disisi lain tidak diimbangi sepenuhnya dengan penerimaan sehingga akan berimplikasi terjadinya defisit anggaran. Untuk itu dalam rangka mewujudkan keseimbangan anggaran, dilakukan antisipasi dan upaya yang perlu dilakukan melalui sisa lebih anggaran tahun lalu. Namun, seandainya terjadi surplus anggaran maka kebijakan pengeluaran pembiayaan adalah ditujukan untuk pembentukan dana cadangan daerah, penyertaan modal kepada perusahaan milik daerah dan investasi daerah lainnya dalam rangka menciptakan kemandirian usaha sehingga pada akhirnya tetap diupayakan anggaran yang berimbang.

Berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang merupakan pelaksanaan UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah maka berdasarkan peraturan perundangundangan tersebut, kebijakan pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

6.1. KEBIJAKAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN

Kebijakan penerimaan pembiayaan terkait dengan kebijakan pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah sesuai dengan kondisi keuangan daerah. APBD dapat didanai dari penerimaan pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD jika diperkirakan APBD dalam keadaan defisit (Permendagri Nomor 84 Tahun 2022).

Pada sisi penerimaan pembiayaan daerah, kebijakan yang dilakukan adalah mengoptimalkan alternatif penerimaan yang paling cepat dan memungkinkan dalam mengantisipasi munculnya defisit anggaran yang diperkirakan akan terjadi. Di samping itu, perlu mulai dipertimbangkan untuk

mencari alternatif sumber-sumber pembiayaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penerimaan pembiayaan daerah pada tahun anggaran 2024 direncanakan akan berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran daerah (SilPA). SiLPA di tahun anggaran 2024 diperkirakan sebesar Rp958.481.859.857,- Penganggaran SiLPA Tahun Anggaran 2024 didasarkan pada:

a. Penghitungan SiLPA mengikat. yaitu SiLPA kegiatan yang telah ditentukan peruntukkannya di tahun anggaran 2024 dan harus dianggarkan kembali;
b. Perkiraan penyesuaian pendapatan daerah di tahun anggaran 2024;
c. Perkiraan efisiensi dan belanja yang tidak terserap sampai dengan akhir tahun anggaran 2024.

Untuk perencanaan anggaran pembiayaan APBD Provinsi Riau tahun anggaran 2024 yang bersumber dari penerimaan pembiayaan diperkirakan sebesar Rp958.481.859.857,-.

6.2. KEBIJAKAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN

Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, pembayaran pokok utang yang jatuh tempo, pemberian pinjaman daerah kepada pemerintah daerah lain sesuai dengan akad pinjaman. Dalam hal ada kecenderungan terjadinya defisit anggaran, antisipasi dilakukan dengan kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada pos penerimaan pembiayaan daerah, sebaliknya jika ada kecenderungan akan terjadinya surplus anggaran, antisipasi dilakukan dengan kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada pos pengeluaran pembiayaan daerah, seperti penyelesaian pembayaran pokok utang dan penyertaan modal.

Tabel 6.1

Proyeksi Pembiayaan Daerah Provinsi Riau 2024

Kode	Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah	Target Tahun Anggaran Berkenaan
6	**PEMBIAYAAN**	
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**958.481.859.857**
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	958.481.859.857
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**958.481.859.857**
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**0**
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	0
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	**0**
	Pembiayaan Netto	**958.481.859.857**

Sumber: Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Riau Tahun 2024

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Arah kebijakan daerah Provinsi Riau di tahun 2024 memiliki tema "**Mewujudkan Riau yang berdaya Saing, Sejahtera, Bermartabat dan Unggul di Indonesia"**. dalam penyusunan tema pembangunan Provinsi Riau tahun 2024 di samping mengacu pada visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau 2005-2025 dan Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau 2019-2024, juga mengacu pada tema RKP Nasional Tahun 2024.**"**. Untuk mewujudkan tema dimaksud dirumuskan prioritas pembangunan yang dikelompokan menjadi 4 (empat) antara lain:

1. Daya Saing Daerah dengan prioritas :
   a) Peningkatan perekonomian,
   b) Menguataan infrastruktur,
   c) Peningkatan sumber daya manusia,
   d) pelestarian lingkungan.
2. Kesejahteraan dengan prioritas :
   a) Kesejahteraan sosial,
   b) Ketenagakerjaan
3. Bermartabat dengan prioritas :
   a) Pengamalan nilai keagamaan,
   b) Pelestarian budaya melayu
4. Unggul dengan prioritas :
   a) Peningkatan pelayanan publik,
   b) Penyelenggaraan pemerintahan.

Visi dan misi pembangunan 5 (lima) tahunan (RPJMD) merupakan penjabaran visi dan misi gubernur dan wakil gubernur Riau terpilih serta menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan daerah. Pernyataan visi dan misi pembangunan 5 (lima) tahunan Provinsi Riau sesuai dengan visi dan misi gubernur dan wakil gubernur Riau yang telah disampaikan dalam masa kampanye. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Provinsi Riau. Perumusan visi pembangunan jangka menengah tahun 2019-2024 mempedomani visi RPJPD Provinsi Riau 2005-2025, isu strategis pembangunan Provinsi Riau dan juga memperhatikan visi RPJMN 2020-2024.

Visi Provinsi Riau Tahun 2019-2024 **"Terwujudnya Riau yang berdaya saing, sejahtera, bermanfaat dan unggul di Indonesia (Riau Bersatu)"** Visi Riau

untuk pembangunan selama kurun waktu 2019-2024 memiliki makna berdaya saing, sejahtera, bermartabat, dan unggul di Indonesia dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Visi Provinsi Riau Tahun 2019-2024

Berdaya Saing : Kondisi kemampuan daerah yang mapan didukung pertumbuhan ekonomi, infraktruktur, dan sumber daya manusia yang handal dan lingkungan hidup yang lestari.

Sejahtera : Kondisi kemakmuran masyarakat Riau yang dicirikan dengan meningkatnya pendapatan masyarakat, berkurangnya ketimbangan sosial, menurunnya kemiskinan dan pengangguran.

Bermartabat : Mengangkat marwah Provinsi Riau menjadi yang terdepan dan berintegritas melalui pengamalan nilai-nilai agama serta penerapan falsafah budaya melayu dalam sendi kehidupan bermasyarakat.

Unggul : Menjadi Riau berprestasi dibidang keagamaan, budaya, seni, dan olah raga serta terbaik dan terdepan dalam inovasi, pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintah.

b. Misi Provinsi Riau Tahun 2019-2024

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam mewujudkan Visi Provinsi Riau 2019-2024 maka Misi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Riau Tahun 2019-2024 meliputi:

1. **Mewujudkan Sumberdaya Manusia yang beriman, Berkualitas dan Berdaya Saing Global melalui Pembangunan Manusia Seutuhnya.**

   Misi ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing melalui peningkatan derajat pendidikan masyarakat, derajat kesehatan masyarakat dan kesetaraan gender. Selain itu, untuk mewujudkan sumberdaya yang beriman melalui peningkatan kerukunan umat beragama.

2. **Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Merata dan Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan.**

   Misi ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas infrastruktur melalui peningkatan pelayanan transportasi, cakupan pelayanan air minum dan sanitasi rumah tangga, cakupan layanan listrik bagi rumah tangga,

infrastruktur pengelolaan dan konservasi sumber daya air. Juga diarahkan untuk mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan (Riau Hijau) melalui peningkatan indeks kualitas lingkungan hidup dan penurunan emisi gas rumah kaca.

3. **Mewujudkan Pembangunan Ekonomi yang inklusif, Mandiri dan Berdaya Saing.**

   Misi ini diarahkan untuk mewujudkan perekonomian yang mandiri dan berdaya saing melalui peningkatan kemandirian ekonomi dan penurunan kesenjangan pendapatan, peningkatan investasi daerah, peningkatan ketahanan pangan daerah, serta penurunan angka kemiskinan dan pengangguran.

4. **Mewujudkan Budaya Melayu sebagai Payung Negeri dan Mengembangkan Pariwisata yang Berdaya Saing.**

   Misi ini diarahkan untuk meningkatkan pemajuan Budaya Melayu melalui peningkatan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan kebudayaan Melayu Riau. Untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing pariwisata melalui peningkatan kunjungan dan kenyamanan wisatawan mancanegara.

5. **Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan Pelayanan Publik yang prima berbasis Teknologi Informasi.**

   Misi ini diarahkan untuk meningkatkan kinerja ASN dan pelayanan publik melalui penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Hubungan misi, tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2019-2024 adalah sebagaimana tergambar pada tabel 7.1 di bawah ini.

Tabel 7.1.
Hubungan Visi/Misi dan Tujuan/Sasaran Pembangunan pada RPJMD Provinsi Riau Tahun 2019-2024

No	Visi/Misi	Tujuan		Sasaran	
1.	Mewujudkan Sumber daya Manusia yang Beriman, Berkualitas dan Berdaya Saing global melalui Pembangunan Manusia Seutuhnya	1.1	Meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing	1.1.1	Meningkatnya derajat pendidikan Masyarakat
				1.1.2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
				1.1.3	Meningkatnya kesetaraan gender

No	Visi/Misi	Tujuan		Sasaran	
		1.2	Mewujudkan sumber daya yang beriman	1.2.1	Meningkatnya kerukunan umat beragama
2	Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Merata, Berwawasan Lingkungan dan berkelanjutan	2.1	Meningkatkan kualitas infrastruktur	2.1.1	Meningkatnya Pelayanan transportasi
				2.1.2	Meningkatnya kualitas kawasan permukiman
				2.1.3	Meningkatnya cakupan layanan listrik bagi rumah tangga
				2.1.4	Meningkatnya infrastruktur pengelolaan sumber daya air
		2.2	Mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan	2.2.1	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
				2.2.2	Menurunnya emisi Gas rumah kaca
3.	Mewujudkan Pembangunan Ekonomi yang inklusif, Mandiri dan Berdaya Saing	3.1	Mewujudkan perekonomian yang mandiri dan berdaya saing	3.1.1	Meningkatnya kemandirian ekonomi dan menurunnya kesenjangan pendapatan
				3.1.2	Meningkatnya investasi daerah
				3.1.3	Meningkatnya ketahanan pangan daerah
				3.1.4	Menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran
4.	Mewujudkan Budaya Melayu sebagai Payung Negeri dan Mengembangkan Pariwisata yang BerdayaSaing	4.1.	Meningkatkan Pemajuan Budaya Melayu	4.1.1.	Meningkatnya keberlanjutan Budaya Melayu Riau
				4.1.2	Meningkatnya Pengembangan Budaya Melayu Riau
				4.1.3	Menigkatnya Pemanfaatan Budaya Melayu Riau
		4.2	Meningkatkan Nilai Tambah Pariwisata	4.2.1	Meningkatnya Kunjungan wisatawan mancanegara
				4.2.2	Meningkatnya Kenyamanan wisatawan mancanegara
5.	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang prima berbasis teknologi informasi	5.1.	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel	5.1.1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
				5.1.2	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah

Tabel 7.2.
Prioritas Pembangunan Provinsi Riau Tahun 2024

No.	TEMA PRIORITAS PEMBANGUNAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	ARAH KEBIJAKAN	FOKUS KEBIJAKAN	FOKUS PEMBANGUNAN
1	2	3	4	5	6	8	9	12
	Daya Saing Daerah							
1.		**Peningkatan Perekonomian**						
			Meningkatnya kemandirian ekonomi dan menurunkan kesenjangan pendapatan	Nilai PDRB ADHB (miliyar rupiah)	968.205 - 1.587.639	Meningkatkan produksi hasil industri	Meningkatkan nilai tambah dan output industri	Peningkatan kualitas produk
				Koefisien Gini (indeks)	0,316 – 0,324		Meningkatkan inovasi teknologi	Peningkatan kompetensi tenaga kerja
						Meningkatkan produksi pertanian	Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian	Peningkatan luas tanam dan luas panen (Peningkatan IP 200)
								Penangkaran benih varietas unggul baru
								Bantuan Sarana produksi pertanian (benih, pupuk, pestisida, dan alsintan) serta pakan dan indukan ikan
								Peremajaan perkebunan rakyat
								Penataan dan Pengendalian Perkebunan
							Mencegah dan menanggulangi wabah	Peningkatan kesehatan hewan ternak/

							penyakit ternak	peningkatan Inseminasi Buatan (IB)
							Meningkatkan pengawasan perairan dan area konservasi perairan	Peningkatan pengawasan perairan dan area konservasi perairan
								Peningkatan pengetahuan dan keterampilan SDM
			Meningkat nya infrastruktu r pengelolaa n sumber daya air	Persentase lahan pertanian yang teririgasi dengan baik (persen)	21,68	Meningkatkan layanan irigasi dan penanganan abrasi/banjir		Peningkatan luas tanam dan luas panen (Peningkatan IP 200) (Saluran Irigasi)
			Meningkat nya investasi daerah	Nilai Pembentuka n Modal Tetap Bruto (PMTB)	369.84 3- 388.54 7	Memperbaiki iklim dan promosi Investasi	Mendorong operasionalisa si kawasan industri	Fasilitasi kawasan industri, akses permodalan, dan akses pasar
			Meningkat nya kunjungan wisatawan mancanega ra	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegar a (jiwa)	209.02 8	Meningkatkan aksesibilitas destinasi wisata	Meningkatkan daya tarik pariwisata	Peningkatan amenitas, atraksi dan aksesibilitas destinasi pariwisata prioritas untuk pengelolaan destinasi wisata
			Meningkat nya kenyamana n wisatawan mancanega ra	Rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegar a (hari)	2,42	Mengembangka n ekonomi kreatif secara terpadu		Pembinaan kelembagaan pengelola destinasi pariwisata prioritas
						Meningkatkan promosi dan kelembagaan pariwisata		
			Meningkat nya ketahanan pangan daerah	Indeks ketahanan pangan	71,12	Menjamin ketersediaan, keamanan, kualitas dan keberlangsunga n bahan pangan	Meningkatkan ketersediaan keamanan pangan	Peningkatan Ketersediaan Pangan dan Keamanan Pangan
2.		**Penguatan Infrastruktur**						
			Meningkat nya pelayanan transportas	Persentase peningkatan pergerakan orang/baran	0,69	Memantapkan jalan dan jembatan	Meningkatkan akses jalan dan jembatan	Pembanguna n dan rekonstruksi jalan dan

			i	g melalui terminal/dermaga/ bandara pertahun (Persen)				jembatan
								Pembanguna n dan rekonstruksi jalan dan jembatan pada wilayah perbatasan
						Mengembangka n sistem jaringan transportasi yang terintegrasi	Mengembang kan sistem transportasi terpadu menuju simpul-simpul transportasi	Dukungan infrastruktur pengembang an sistem transportasi terpadu
							Meningkatkan pengawasan ODOL di ruas Jalan Provinsi	Pengawasan dan Penertiban ODOL
							Meningkatkan sarana dan prasarana Pelabuhan/Dermaga	Pembanguna n Dermaga dan Penyediaan sarana dan prasarana pendukungny a
			Meningkatnya cakupan pelayanan infrastruktur permukiman	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak (Persen)	92,63	Meningkatkan ketersediaan air minum	Pemenuhan Akses Air Minum Perpipaan	Pembanguna n Optimalisasi 2 SPAM Regional (Durolis dan Pekanbaru Kampar)
								Pemenuhan Readiness Kriteria (RC) Terhadap SPAM Pelalawan Siak dan SPAM Indragiri Hilir
							Penyediaan Air Minum Layak Perdesaan	Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat (Untuk wilayah perdesaan lokus desa miskin dan stunting berbasis data DTKS dan P3KE)

				Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak (Persen)	91,22	Membangun sarana prasarana sanitasi	Penyediaan Layanan Sanitasi Layak	Penyediaan Sanitasi Bagi Desa miskin dan stunting berbasis data DTKS dan P3KE
			Meningkat nya cakupan layanan listrik bagi rumah tangga	Rasio elektrifikasi (Persen)	92,81	Meningkatkan akses dan infrastruktur energi ke seluruh wilayah	Peningkatan Rasio Elektrifikasi	Pengadaan dan pemasangan tiang jaringan listrik pada rumah tangga pada 10 Desa yang belum teraliri listrik
3.		**Peningkatan Sumber Daya Manusia**						
			Meningkat nya derajat pendidikan masyarakat	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun (Persen)	9,35 - 9,40	Meningkatkan ketersediaan akses pendidikan dan mendorong pengembangan pendidikan vokasi	Meningkatkan ketersediaan akses pendidikan	Peningkatan dan pemerataan akses layanan pendidikan
				Harapan lama sekolah	13,44 - 13,60	Meningkatkan kualitas dan pemerataan tenaga pendidik	Mendorong pengembang an pendidikan vokasi	Penyiapan SMK menjadi SMK pusat unggulan
			Meningkat nya derajat kesehatan masyarakat	Angka harapan hidup (Tahun)	71,81 - 71,89	Meningkatkan pelayanan kesehatan dan penanganan krisis kesehatan akibat bencana dan kejadian luar biasa	Menurunkan angka mortalitas	Peningkatan penyediaan SDM yang berkompeten dan terlatih di fasyankes
								Peningkatan keaktifan posyandu sebagai salah satu Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM)
							Menurunkan angka morbiditas (angka kesakitan)	Peningkatan Cakupan Jaminan Kesehatan Masyarakat
								Peningkatan Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting

			Meningkatnya kesetaraan gender	Indeks pembangunan gender (IPG)	90,20	Meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan	Meningkatkan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi	Peningkatan Advokasi Kebijakan dan Pendampinga n Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi
						Meningkatkan perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan	Menyediakan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	Penyediaan layanan komprehensif bagi perempuan dan anak korban kekerasan
						Meningkatkan akses semua anak terhadap pelayanan yang berkualitas dalam rangka mendukung tumbuh kembang dan kelangsungan hidup	Meningkatkan upaya Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak	Pembinaan, Pendampinga n dan Pengawasan Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak
4.		**Pelestarian Lingkungan**						
			Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air (indeks)	56,45	Meningkatkan pengendalian terhadap pencemaran lingkungan	Meningkatkan pengendalian kerusakan dan pencemaran air sungai dan danau	Peningkatan pemantauan kualitas air sungai, danau dan laut yang menjadi kewenangan provinsi
							Meningkatkan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (limbah B3)	Peningkatan pengawasan dan pembinaan kegiatan domestik, pertanian dan pelaku usaha di sekitar sungai, danau dan laut yang menjadi kewenangan provinsi
								Peningkatan tutupan vegetasi yang menjadi kewenangan provinsi

								Pencegahan kebakaran hutan dan lahan
				Indeks Kualitas Air Laut (indeks)	75,72	Meningkatkan konservasi sumber daya alam dan keanekaragaman hayati	Meningkatkan pengendalian kerusakan dan pencemaran air laut	Peningkatan pemantauan kualitas air laut
								Peningkatan pengawasan kegiatan domestik dan pelaku usaha di sekitar laut
				Indeks Kualitas Udara (indeks)	88,49		Meningkatkan pengendalian kualitas udara	Peningkatan pemantauan kualitas udara
								Peningkatan pengawasan dan pembinaan kepada masyarakat dan pelaku usaha
								Pencegahan kebakaran hutan dan lahan
				Indeks Kualitas Lahan (indeks)	46,30		Meningkatkan pengendalian kualitas lahan	Peningkatan pemantauan kualitas lahan
			Menurunny a emisi gas rumah kaca	Emisi gas rumah kaca	174.084,05	Menurunkan emisi gas rumah kaca di Provinsi Riau		
						Memulihkan kawasan yang sudah dalam kondisi kritis (terdegradasi/tercemar) yang terlantar secara terkoordinasi		
	Kesejahteraaan							
5.		**Kesejahteraan Sosial**						
			Menurunny a angka kemiskinan dan penganggu ran	Persentase penduduk miskin	5,86 - 6,04	Menjamin pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat miskin	Penuntasan kemiskinan ekstrem nol persen Tahun 2024	Bantuan jaminan dan perlindungan sosial
						Meningkatkan kapasitas kemampuan PSKS		

						Meningkatkan peran lembaga ekonomi pedesaan		Peningkatan Kapasitas Bumdes dan penghapusan desa sangat tertinggal
6.		**Ketenagakerjaan**						
			Menurunny a angka kemiskinan dan penganggu ran	Tingkat penganggur an terbuka	3,4 - 3,65	Meningkatkan keterampilan, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja	Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja	Peningkatan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin
								Penguatan dan pengembang an BLK
						Meningkatkan perluasan kesempatan tenaga kerja dan penempatan tenaga kerja		Peningkatan kerjasama program magang lokal dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI)
								Penguatan pusat layanan tenaga kerja dan Pengembang an sistem informasi ketenagakerj aan (Sisnaker)
						Meningkatkan perlindungan dan pengawasan tenaga kerja		Pengembang an Padat Karya untuk menginterve nsi kantong-kantong kemiskinan
								Perlindungan pekerja khusus pekerja rentan dan Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan
						Meningkatkan kompetensi wirausaha muda		
	Ber mar taba t							
7.		**Pengamalan Nilai Keagamaaan**						

			Meningkatnya kerukunan hidup beragama	Indeks kerukunan umat beragama	76,92	Meningkatkan pemahaman dan pengamalan agama dalam kehidupan masyarakat		
						Meningkatkan toleransi kerjasama dan kesetaraan antar umat beragama	Meningkatkan toleransi, kerjasama dan kesetaraan kerukunan antar umat beragama	Penguatan pengelolaan dan pelaporan data kerukunan umat beragama
								Sinkrosnisasi Program dengan Perangkat daerah dan Kabupaten/ Kota terkait untuk mendukung kegiatan kerukunan umat beragama terutama tentang toleransi kerukunan umat bergama
						Meningkatkan ketentraman dimasyarakat		
8.		**Pelestarian Budaya Melayu**						
			Meningkatnya Keberlanjutan Budaya Melayu Riau	Persentase Budaya Melayu Riau yang dilindungi (persen)	80,40	Meningkatkan pengelolaan dan pengembangan pemajuan kebudayaan Melayu Riau	Meningkatkan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan objek pemajuan yang potensial	Peningkatan perlindungan objek yang potensial
			Meningkatnya pengembangan budaya melayu riau	Persentase budaya Melayu Riau yang dikembangkan (persen)	10		Mendorong implementasi budaya melayu di ruang publik	Peningkatan penyelenggaraan event budaya melayu
			Meningkatnya pemanfaatan melayu	Persentase budaya Melayu Riau yang	6			Peningkatan pengembangan objek yang
			riau	dimanfaatkan (persen)				potensial
	Unggul							
9.		**Peningkatan Pelayanan publik**						

			Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks kepuasan masyarakat (Indeks)	92,03	Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana dan Kepatuhan Penerapan SOP Pelayanan	Meningkat Kualitas Sarana dan Prasarana dan Kepatuhan Penerapan SOP Pelayanan	Peningkatan sarana prasarana pendukung pelayanan publik
								Peningkatan Sistem Pelayanan dan Pelaporan
								Peningkatan Kapasitas SDM Pelayanan Publik
10.		**Penyelenggaraan Pemerintahan**						
			Meningkat nya kinerja penyelenggaraan pemerintah	Opini BPK	WTP	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan Aset	Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan	Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan aset
				Nilai Sakip (poin)	71,8	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja OPD		Peningkatan akuntabilitas kinerja OPD
				Nilai LPPD	3,61	Meningkatkan kualitas Pengawasan Daerah		Peningkatan kualitas pengawasan daerah
				SPBE	3,56	Meningkatkan Kualitas Perencanaan Daerah		Peningkatan kualitas perencanaan daerah
						Meningkatkan Profesionalitas ASN	Mewujudkan ASN yang memiliki kompetensi	Peningkatan kompetensi ASN
								Peningkatan Akreditasi BPSDM dalam penyelenggaraan pelatihan
						Meningkatkan Tata Laksana Pemerintahan		Peningkatan tata laksana pemerintaha n
							Meningkatnya implementasi sistem merit dalam manajemen ASN	Peningkatan Indeks Sistem Merit

Tabel 7.3 berikut ini menyajikan konsistensi tema (tujuan pokok) pembangunan tahun 2023 antara Nasional dan Provinsi Riau.

Tabel. 7.3
Konsistensi Tema (Tujuan Pokok) Pembangunan antara Nasional dan Provinsi Riau Tahun 2024

Uraian	Nasional	Provinsi Riau
Tema	Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan berkelanjutan	Mewujudkan Riau yang Berdaya Saing, Sejahtera, Bermartabat dan Unggul di Indonesia
Prioritas	- Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	- Peningkatan Perekonomian - Kesejahteraan Sosial
	- Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	- Penguatan Infrastruktur
	- Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	- Peningkatan Sumber Daya Manusia - Ketenagakerjaan
	- Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	- Pengamalan Nilai Keagamaan - Peningkatan Pelayanan Publik - Penyelenggaraan Pemerintahan - Pelestarian Budaya Melayu
	- Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	- Penguatan Infrastruktur
	- Membangun Lingkungan hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	- Pelestarian Lingkungan
	- Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	- Peningkatan Pelayanan Publik

7.1 STRATEGI PENCAPAIAN PENDAPATAN DAERAH

Berdasarkan arah kebijakan umum dan target pendapatan yang ingin dicapai pada tahun 2024, maka strategi kebijakan umum pendapatan daerah sebagai upaya pencapaian target adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan dan retribusi daerah melalui penyempurnaan regulasi, penyederhanaan prosedur, kemudahan akses pelayanan perpajakan/retribusi daerah berbasis teknologi informasi.Memperkuat proses pemungutan, dengan melakukan review dan revisi serta mempercepat penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan pemungutan serta memperkuat kapasitas SDMpemungut pajak dan retribusi;
2. Memperluas basis penerimaan, antara lain dengan mengidentifikasi wajib pajak/retribusi baru dan potensial, memperbaiki basis data objek pajak/retribusi, mendesain ulang dasar pengenaan pajak dan struktur besaran tarif retribusi, memperbaiki penilaian, menghitung kapasitas

penerimaan dari setiap jenis pajak/retribusi daerah dan memberikan insentif berupa pengurangan maupun pembebasan tarif pajak sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;

3. Memperkuat proses pemungutan, dengan melakukan review dan revisi serta mempercepat penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan pemungutan serta memperkuat kapasitas SDM pemungut pajak dan retribusi;
4. Meningkatkan pengawasan dengan melakukan pemeriksaan secara insidentil maupun berkala, memperbaiki proses pengawasan, menerapkan sanksi terhadap penunggak pajak/retribusi;
5. Meningkatkan efisiensi administrasi pemungutan pajak/retribusi melalui penyederhanaan prosedur administrasi pemungutan pajak/retribusi;
6. Meningkatkan peran dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan melalui perbaikan pelayanan, membangun sinergi dan kerjasama pemungutan pajak/retribusi dengan kabupaten/kota;
7. Meningkatkan kontribusi BUMD dalam penerimaan PAD;
8. Mendesak Pemerintah Pusat dalam hal ini Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia untuk tidak melakukan tunda salur DBH tahun berjalan dan melunasi kurang bayar tahun sebelumnya untuk menjaga kontinuitas likuiditas keuangan Pemerintah Provinsi Riau sehingga tidak mengganggu pembangunan yang telah dianggarkan;
9. Mendesak pemerintah pusat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia dalam melaksanakan rekonsiliasi secara berkala dalam rangka perhitungan Dana Bagi Hasil khususnya sektor Minyak dan Gas Bumi yang transparan dengan memaparkan perhitungan faktor pengurang;
10. Mendesak pemerintah pusat untuk lebih awal mengeluarkan Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri Keuangan RI tentang alokasi DBH sebagai dasar perhitungan penyusunan APBD. Terutama untuk penyusunan Perubahan APBD, karena sering terjadi perubahan alokasi setelah jadwal proses penganggaran Perubahan APBD sehingga tidak dapat diakomodir di Perubahan APBD;
11. Meningkatkan kinerja pemerintah daerah untuk mendapatkan dana insentif daerah/ Insentif Fiskal.

7.2 STRATEGI BELANJA DAERAH

Strategi pencapaian pembangunan melalui program dan kegiatan serta belanja daerah dilakukan melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program dan kegiatan. Dalam rangka mengatur penggunaan anggaran belanja daerah agar tetap terarah, efisien dan efektif, maka arah kebijakan belanja daerah tahun anggaran 2024 sesuai dengan sasaran pembangunan tahun 2024 yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD, sebagai berikut:

1. Pemenuhan visi dan misi Kepala Daerah;
2. Memenuhi pelaksanaan program prioritas daerah dan program unggulan Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024, urusan pemerintahan yang harus dilaksanakan serta pelaksanaan tugas organisasi;
3. Peningkatan pelayanan dasar sarana prasarana kesehatan dan pendidikan;
4. Fokus pemulihan ekonomi dalam penanganan dampak Covid-19;
5. Mendukung program/kegiatan yang terkait dengan agenda prioritas dan fokus pembangunan nasional dan daerah termasuk upaya percepatan pengurangan kemiskinan;
6. Peningkatan kesiapsiagaan bencana dengan memperhatikan segala aspek mitigasi bencana baik bencana alam maupun non alam;
7. Peningkatan ketahanan pangan, baik peningkatan produksi dalam rangka swasembada dan memperlancar akses pasar terhadap pangan;
8. Pemulihan Produktivitas Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah(SIKIM);
9. Pemulihan usaha ekonomi kreatif terutama di sektor UMKM dan IKM yang terdampak;
10. Pembangunan infrastruktur yang mendukung pemulihan ekonomi sektor industri;
11. Pemulihan perekonomian masyarakat terdampak diantaranya pada sektor ketenagakerjaan dan daya beli masyarakat;
12. Memenuhi alokasi persentase belanja sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan yaitu 20% untuk fungsi pendidikan dan 10% untuk fungsi kesehatan Sedangkan mandatory untuk belanja infrastruktur, pelatihan ASN dan anggaran pengawasan (APIP) akan disesuaikan dengan potensi;

13. Meningkatkan keserasian pembangunan antar wilayah dan daerah melalui:
    1) Bantuan keuangan kepada kabupaten/kota yang diarahkan pada kegiatan yang dapat mendorong perekonomian dan kesejahteraan rakyat;
    2) Bantuan keuangan kepada pemerintah desa diarahkan untuk peningkatan ketahanan dan pemberdayaan masyarakat desa.

BAB VIII

PENUTUP

Dokumen Kebijakan Umum APBD (KUA) disusun dengan mempedomani Peraturan Gubernur Riau Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 dan 90 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah menyusun Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) serta memperhatikan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024 dengan didukung oleh dokumen-dokumen perencanaan terkait serta hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan Provinsi Riau tahun sebelumnya. KUA Tahun 2024 yang telah disepakati antara Gubernur Riau dengan DPRD ini selanjutnya menjadi dasar untuk penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau (APBD) Tahun Anggaran 2024. KUA dan PPAS kemudian menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.

Kebijakan Umum APBD (KUA) Provinsi Riau Tahun Anggaran 2024 berisikan kerangka ekonomi makro Provinsi Riau, asumsi dasar penyusunan RAPBD Provinsi Riau dan kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan Provinsi Riau untuk tahun anggaran 2024.

Apabila dalam proses pembahasan KUA antara Pemerintah Daerah dengan DPRD terdapat penambahan kegiatan atau sub kegiatan baru yang tidak tercantum dalam Peraturan Gubernur Riau Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Riau Tahun 2024, maka Gubernur dan Ketua DPRD harus membuat Berita Acara Penambahan Kegiatan/Sug Kegiatan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD 2024.

Demikian Kebijakan Umum APBD ini disusun untuk menjadi pedoman penyusunan dan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024.